

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP MAFIA *HUMAN TRAFFICKING*

(Studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim)

SKRIPSI

Oleh:

**Cicik Nike Rimayani
NIM. C77219020**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cicik Nike Rimayani
NIM : C77219020
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Kebijakan Kriminal Terhadap Mafia *Human Trafficking* (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Mei 2023
Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular official stamp. The stamp contains the text 'METRAL TEMPEL' and a unique identification number '07D0EAKX404080745'.

Cicik Nike Rimayani
NIM. C77219020

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Cicik Nike Rimayani
NIM. : C77219020
Judul : Kebijakan Kriminal Terhadap Mafia *Human Trafficking*
(Studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda
Jatim)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 17 Mei 2023

Pembimbing,



Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Cicik Nike Rimayani

NIM. : C77219020


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008


Penguji II


Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji III


Miftakhur Rokhman Habibi, S.H., M.H.
NIP. 198812162019031014

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn.
NIP.202111015

Surabaya, 12 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya,




M. Yusuf Musala'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : CICIK NIKE RIMAYANI
NIM : C77219020
Fakultas/Jurusan : Syariah&Hukum/Hukum
E-mail address : @cicikrimayani@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (... ..)
yang berjudul :

**"Kebijakan Kriminal Terhadap Mafia Human Trafficking (Studi di
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim"**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 September 2023

Penulis



Cicik Nike Rimayani

ABSTRAK

Skripsi berjudul “Kebijakan Kriminal Terhadap Mafia *Human Trafficking* (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim)” memiliki 2 (dua) rumusan masalah dalam melakukan studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim yaitu mengenai bagaimana *penal policy* terhadap Mafia *Human Trafficking* serta bagaimana *non penal policy* terhadap Mafia tindak pidana *Human Trafficking*.

Penulis menggunakan metode penelitian *social legal studies* dengan pendekatan yuridis-empiris, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara terhadap narasumber. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sumber data primer adalah hasil penelitian atau wawancara di Kepolisian Daerah (Polda) Jatim. Sedangkan data sekunder penulis mengutip berbagai macam buku, jurnal dan artikel tentang kebijakan kriminal di Indonesia, *Human Trafficking*, dan Peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini terdapat 2 (dua) kebijakan kriminal yang dilakukan aparat kepolisian Polda Jatim terhadap Mafia *Human Trafficking*. *Pertama*, *penal policy* atau upaya *represive* yaitu melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain melakukan penyelidikan dan penyidikan aparat kepolisian Polda Jatim juga memberikan pendampingan secara khusus terhadap korban *Human Trafficking* yang berkerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi Korban.

Kedua, *non penal policy* atau upaya *preventive* yaitu melakukan sosialisasi hukum tentang bahaya *Human Trafficking*, melakukan patroli rutin di tempat-tempat rawan tindak *Human Trafficking* serta membentuk Polmas (Polisi Masyarakat) yang bertujuan merekatkan hubungan kerjasama aparat kepolisian khususnya Polda Jatim dengan masyarakat dan guna mencari informasi terkait Mafia *Human Trafficking* dari masyarakat.

Dalam melakukan upaya untuk menanggulangi tindak pidana *Human Trafficking* aparat kepolisian Polda Jatim menemukan beberapa hambatan yaitu sulitnya memutus mata rantai penyebaran Mafia *Human Trafficking* yang terus meningkat dengan cepat karena banyak Mafia yang melakukan aksinya menggunakan media online atau situs web yang sulit dilacak oleh pihak kepolisian.

Kata Kunci: Kebijakan, *Human Trafficking*, Kepolisian.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN TEORITIS MAFIA HUMAN TRAFFICKING	22
A. Pengertian Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>)	22
B. Teori Kebijakan Kriminal	23
C. Istilah dan Pengertian <i>Human Trafficking</i>	24
D. Sejarah <i>Human Trafficking</i>	25
E. Jenis <i>Human Trafficking</i>	27
F. Modus Operandi kejahatan <i>Human Trafficking</i> di Indonesia	29
G. Mafia Tindak Pidana <i>Human Trafficking</i>	31
H. Sanksi Hukum <i>Human Trafficking</i>	33


BAB III PENANGANAN <i>HUMAN TRAFFICKING</i> POLDA JATIM.....	36
A. Gambaran Umum Polda Jatim.....	36
B. Struktur Organisasi Polda Jatim	42
C. Data Kasus <i>Human Trafficking</i> di Polda Jatim.....	50
D. Proses Penanganan <i>Human Trafficking</i> di Polda Jatim	50
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	54
A. Faktor <i>Human Trafficking</i> di Polda Jatim.....	54
B. <i>Penal Policy</i> Mafia <i>Human Trafficking</i> di Ditreskrimum Polda Jatim	56
C. <i>Non Penal Policy</i> Mafia <i>Human Trafficking</i> di Ditreskrimum Polda Jatim.....	64
D. Hambatan dalam Memberantas Kejahatan <i>Human Trafficking</i> di Polda Jatim.....	71
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	83



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kasus <i>Human Trafficking</i> di Ditreskrimum	4
Tabel 2 Struktur Organisasi Polda Jatim.....	48
Tabel 3 Data Terakhir Kasus <i>Human Trafficking</i> di Polda Jatim	49



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Moeljatno seorang pakar hukum mengartikan bahwa *strafbaarfeit* atau disebut tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia. Banyak kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah *Human Trafficking* atau perdagangan orang. *Human Trafficking* juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melawan tatanan masyarakat termasuk di luar perundang-undangan dan sudah dikehendaki bahwa perbuatan tersebut melawan hukum.¹

Human Trafficking adalah kegiatan eksploitasi terhadap perempuan serta anak yang meliputi kegiatan perdagangan manusia. *Human Trafficking* merupakan salah satu bentuk atau gejala pudarnya moral serta norma yang ada di masyarakat. *Human Trafficking* masih menjadi masalah yang sangat serius di suatu negara khususnya negara Indonesia. Pemahaman ataupun pengetahuan masyarakat mengenai istilah *Human Trafficking* masih sangat minim sehingga mengakibatkan masalah ini adalah hal yang biasa. Kurangnya pemahaman masyarakat akan hal tersebut disebabkan karena

¹ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), 50-55.

beberapa faktor salah satunya kurangnya informasi yang didapat masyarakat mengenai *Human Trafficking*. Pemahaman mengenai *Human Trafficking* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu suatu jenis perbuatan pengiriman, penerimaan atau perekrutan yang diiringi kekerasan fisik, penyalahgunaan kekuasaan dengan pemberian imbalan atau uang (bayaran) serta mendapatkan persetujuan dari para pihaknya yang mana tujuannya yaitu untuk mengeksploitasi seseorang.²

Pemahaman yang kurang terhadap hukum ketenagakerjaan di masyarakat juga menjadi salah satu faktor banyaknya kejahatan *Human Trafficking*. Perlu diketahui bahwa hukum ketenagakerjaan adalah bidang ilmu yang seharusnya dipahami oleh semua masyarakat bukan hanya seseorang yang menekuni bidang hukum. Pada dasarnya semua orang atau pencari kerja akan berhubungan langsung dengan masalah perekrutan, dan pengakhiran kerja. Selain itu negara Indonesia adalah negara industrialisasi yang mana akan melakukan banyak hubungan kerja sama dengan negara-negara lain. Hal ini tidak akan luput dari adanya kejahatan khususnya kejahatan *Human Trafficking* yang kerap kali terjadi.³

² Sukriah, *Studi tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia Menurut KUHP, Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam*, (Makassar, Desember, 2010), diakses pada tanggal 8 November 2022, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/4739/1/St.%20Sukriah.pdf>

³ Muhammad Adystia, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 20 No. 2, (Mei 2022), 205.

Kejahatan *Human Trafficking* dianggap sebagai kejahatan yang sangat merusak moral bangsa dan agama. *Human Trafficking* ini menganggap bahwa manusia seakan-akan bisa dinilai harganya baik atas persetujuan atau tanpa persetujuan para pihaknya. Pelaku *Human Trafficking* atau disebut Mafia *Human Trafficking* seringkali memangsa para pihak lemah yang tidak sulit untuk dimanipulasi dalam artian lemah secara fisik, spiritual, ekonomi, psikis maupun sosial. Kajian sosio menjelaskan mengenai fenomena sosial yang dihubungkan dengan peraturan yang memuat ketentuan kriminalisasi dalam *Human Trafficking*.⁴

Belakangan ini pemberitaan tentang *Human Trafficking* kian meningkat. Bukan hanya dalam lingkup domestik melainkan juga dalam lingkup lintas negara (Internasional). *Human Trafficking* menjadi masalah kejahatan Internasional karena adanya media sosial. Oleh karena itu media sosial menjadi aspek utama bagi Mafia *Human Trafficking* dalam menjalankan misinya. Kasus *Human Trafficking* di Indonesia sudah banyak terjadi dan diminimalisir oleh pihak kepolisian. Namun pada kenyataannya kasus *Human Trafficking* masih kerap kali terjadi bahkan ada peningkatan tiap tahunnya. Perlu upaya yang lebih ketat untuk mencegah kejahatan *Human Trafficking* agar tidak terus merajalela.⁵ Di wilayah Jawa Timur kasus-kasus kriminal semacam ini telah ditangani oleh pihak kepolisian

⁴ Ibid., 206.

⁵ Ibid., 207.

Polda Jatim. Berikut data terakhir terkait kasus *Human Trafficking* di Polda Jatim:

Tabel 1.

Data terakhir kasus *Human Trafficking* di Ditreskrimum Polda Jatim

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2018	22 kasus
2.	2019	12 kasus
3.	2020	15 kasus

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur⁶

Tercatat bahwa pada tahun 2018 Polda Jatim menangani kasus *Human Trafficking* sebanyak 22 kasus. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan yakni ada 12 kasus. Pada tahun 2020 semasa pandemi *Covid-19* kasus *Human Trafficking* semakin meningkat yakni ada 15 laporan yang masuk ke Polda Jatim. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu krisis ekonomi yang menyebabkan angka pengangguran juga meningkat. Di sisi lain kebutuhan hidup semakin meningkat dan gaya hidup masyarakat tidak lagi terkontrol dengan baik sehingga menyebabkan banyak masyarakat khususnya remaja-remaja rela mengorbankan keperawanannya demi memenuhi kebutuhannya. Selain dari sisi ekonomi faktor lain yang menyebabkan kasus tersebut terus meningkat yaitu faktor

⁶ Jatim Newsroom, “Kasus *Human Trafficking* di Polda Jatim”, Dinas Kominfo Jatim, 30 Juli 2019, diakses pada 17 Desember 2022, <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/tujuh-bulan-polda-jatim-tangani-12-kasus-trafficking>.

pendidikan. Rendahnya pendidikan seseorang akan mengakibatkan daya pikir yang gampang dimanipulasi. Oleh sebab itu dari beberapa faktor diatas menyebabkan kasus *Human Trafficking* semakin meningkat.

Human Trafficking merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam kejahatan *Human Trafficking* Hak Asasi Manusia (HAM) seakan-akan tidak ada harganya, hak orang untuk hidup bebas terabaikan termasuk rasa trauma yang akan mereka dapat sepanjang hidup. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa tidak boleh seorangpun memperbudak dan memperdagangkan wanita ataupun segala perbuatan apapun yang serupa. Korban dari tindak pidana *Human Trafficking* yang paling banyak dari golongan perempuan dan anak-anak. Para korban bukan hanya diperjualbelikan untuk tujuan pelacuran melainkan juga sebagai bentuk eksploitasi seksual lainnya misalnya, pelayanan paksa, kerja paksa dan perbudakan. Peraturan mengenai tindakan *Human Trafficking* secara khusus sudah diatur dalam Undang-Undang khusus tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah diharapkan bisa mencegah *Human Trafficking*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 bahwa “pemerintah wajib dan bertanggungjawab, menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia”.⁷

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kasus *Human Trafficking* sulit diberantas karena melibatkan orang-orang yang memiliki kekuasaan, jabatan, dan kewenangan, Mafia *Human Trafficking* perlu secara tegas dimusnahkan agar tidak banyak kasus yang akan kembali terjadi. Mafia merupakan suatu kelompok yang bergerak pada bidang kejahatan yang mana aktivitas tersebut bertentangan dengan hukum dan berdampak merugikan masyarakat. Sedangkan Mafia *Human Trafficking* ini bergerak pada kejahatan jual beli manusia atau eksploitasi manusia. Jelas hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum di Indonesia, namun dengan berbagai faktor kasus-kasus *Human Trafficking* terus meningkat setiap tahunnya.⁸

Penegakan peraturan hukum adalah suatu tindakan penerapan hukum tertentu guna menjalankan sanksi hukum untuk menciptakan keadilan. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa penegakan peraturan hukum merupakan suatu proses dengan tujuan mewujudkan keinginan hukum termasuk pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) sehingga dapat menjadi kenyataan. Pidana berupa pidana penjara, pidana denda, serta *resitusi* (ganti rugi) termasuk penegakan hukum terhadap pelaku atau Mafia *Human Trafficking*.⁹

⁸ Mufidah, *Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafficking*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 22.

⁹ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ubelaj*, Vol. 4 No. 1, (April 2019), 38.

Criminal policy atau kebijakan kriminal merupakan usaha dari masyarakat ataupun pihak berwenang yang memiliki tujuan untuk menanggulangi serta memberantas kejahatan. G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa istilah mengenai kebijakan kriminal diantaranya:

1. Kebijakan kriminal adalah ilmu tanggapan.
2. Kebijakan kriminal adalah ilmu pencegahan.
3. Kebijakan kriminal adalah ilmu tentang perbuatan kejahatan manusia.
4. Kebijakan kriminal adalah tanggapan rasional terhadap suatu tindak kejahatan.

Upaya kebijakan kriminal dibagi menjadi 2 yakni, *Penal Policy* merupakan bentuk penanggulangan kejahatan pada tindakan *repressif* atau setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *Non Penal Policy* adalah tindakan *preventif* sebelum terjadinya suatu tindak pidana.¹⁰

Barda Nawawi Arif terdapat 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana *Penal* (hukum pidana):

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

¹⁰ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, (Yogyakarta: IAIN Bengkulu Press, 2017), 39-40.

Penjabaran terhadap dua persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari konsep integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral diatas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).¹¹

Perlindungan hukum atas tindak pidana *Human Trafficking* yang terjadi di Indonesia sudah diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang, namun pada implementasinya penegakan hukum terkait Mafia daripada *Human Trafficking* sendiri masih belum secara serius mengimplikasinya. KUHP dan Undang-undang merupakan produk hukum yang dijadikan sebuah dasar dari penegakan hukum terhadap Mafia *Human Trafficking* di Indonesia. Namun kerap kali terjadi pada kasus kejahatan *Human Trafficking* yang menjadi tersangka sebenarnya adalah korbannya bukan Mafianya. Oleh karenanya diangkap bahwa penegakan hukumnya sendiri belum sempurna. Hal ini yang perlu dikoreksi pemerintah agar terciptanya suatu keadilan. Sebagai pencegahan atau upaya atas kejahatan *Human Trafficking* yang perlu dilakukan oleh institusi yang berwenang atau penegakan hukum diantaranya, aparaturnya harus tertata

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan hukum Pidana dalam Penanggulangan*, (Semarang: Kejahatan Kencana, 2006), 30-31.

dengan baik, sarana dan prasarana harus lebih canggih (*up to date*), melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah mengenai fungsional hukum atas tindak kejahatan.¹²

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah diatur bahwa tindak pidana *Human Trafficking* atau perdagangan orang adalah hal yang dilarang, namun masih banyak terjadi kasus *Human Trafficking*. Lemahnya penegakan hukum terhadap Mafia *Human Trafficking* terlihat dari pelaku yang dijatuhi hukuman serta ringannya vonis hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, kurangnya data atau informasi yang jelas dari para korbannya, selain itu juga para Mafia *Human Trafficking* yang berada di luar negeri, korban menarik tuntutan karena ada ancaman dari pelaku, serta adanya campur tangan dari oknum yang bermain.¹³

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yakni apa yang diharapkan oleh undang-undang yang melarang perdagangan manusia tetapi pada kenyataannya perbuatan tersebut masih banyak terjadi khususnya di wilayah Reskrimsus Polda Jatim. Tercatat bahwa pada tahun 2018 Polda Jatim menangani kasus *Human Trafficking* sebanyak 22 kasus. Kemudian

¹² Ruslan Abdul Gani, "Tindak Pidana Trafficking Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 1, (2017), 220.

¹³ Yenny Chandrawaty, "Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara terhadap Perempuan Korban *Human Trafficking* sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 4, (Desember 2020), 466.

pada tahun 2019 ada 12 kasus. Pada tahun 2020 semasa pandemi kasus *Human Trafficking* semakin meningkat yakni ada 149 laporan yang masuk ke Polda Jatim. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti dalam sebuah skripsi yang berjudul, “KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP MAFIA *HUMAN TRAFFICKING* (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang sebelumnya, terdapat identifikasi dan batasan masalah yang dapat diambil. Identifikasi dan batasan masalah digunakan untuk memudahkan isi penjelasan yang akan dipaparkan. Identifikasi dan batasan masalah dijabarkan sebagai berikut:

1. Tingginya Kasus *Human Trafficking* di Polda Jatim.
2. Proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian (Polda Jatim) yang belum menyentuh semua tindak kejahatan *Human Trafficking*.
3. Kebijakan kriminal terhadap Mafia *Human Trafficking* di Polda Jatim.
4. Upaya kebijakan kriminal Mafia *Human Trafficking* terhadap pemberantasan tindak pidana *Human Trafficking* di Polda Jatim.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah mengenai Kebijakan Kriminal

Terhadap *Mafia Human Trafficking*. Dari batasan masalah di atas, didapati beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana *penal policy* terhadap *Mafia Human Trafficking* pada proses penyelidikan dan penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim?
2. Bagaimana *non penal policy* *Mafia Human Trafficking* terhadap pemberantasan tindak pidana *Human Trafficking* di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui serta menganalisis *penal policy* terhadap *Mafia Human Trafficking* pada proses penyelidikan dan penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim .
2. Mengetahui serta menganalisis *non-penal policy* *Mafia Human Trafficking* terhadap pemberantasan tindak pidana *Human Trafficking* di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari tujuan penelitian diatas, maka terdapat beberapa point manfaat dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pandangan ilmu terkait kebijakan kriminal terhadap Mafia *Human Trafficking* di Indonesia.
2. Di penelitian ini juga diharapkan guna menambah wawasan materi hukum pidana.
 - a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki tujuan yang dapat menyajikan pemikiran serta pengetahuan yang bermanfaat dalam kebijakan kriminal terhadap Mafia tindak pidana *Human Trafficking* di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim.

- b. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan akan bisa digunakan sebagai saran bagi seluruh pihak dalam pengambilan tindakan menghadapi pelaku, dan diharapkan mampu memberikan informasi serta ilmu pengetahuan khusus bagi diri sendiri dan bagi masyarakat luas pada umumnya terkait dengan kasus tindak pidana *Human Trafficking* di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, sehingga mengurangi bahkan menghilangkan tindak kejahatan *Human Trafficking*.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan penulis sebagai tumpuan dalam melakukan penelitian serta sebagai pembanding topik terhadap studi yang penulis akan kaji dalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan penulis agar

terdapat perbedaan antara penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian yang sudah ada sehingga penelitian yang dikaji mempunyai elemen keotentikan. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan sebuah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

1. Skripsi tahun 2021 karya Tegar Ramadhan Pratama berjudul “Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (*Trafficking*) dengan modus menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Studi kasus di wilayah Polda Jambi”. Skripsi yang ditulis Tegar memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Persamaan tersebut terletak pada keduanya yang sama-sama mengangkat perdagangan orang (*Human Trafficking*) sebagai tema kajian utama. Meskipun demikian pada skripsi yang ditulis Tegar memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan penulis kaji. Tegar lebih membahas tentang kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dengan korban wanita di wilayah polda.¹⁴ Tegar tidak sama sekali menyinggung masalah Mafia dari pada kejahatan perdagangan orang. Di sisi lain penelitian ini akan berfokus pada penelitian penegakan hukum atau kebijakan kriminal terhadap Mafia kejahatan *Human Trafficking*.

¹⁴ Tegar Ramadhan Pratama, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus menjadi TKW Studi Kasus di Wilayah Polda Jambi*, (Jambi, September, 2021), diakses pada tanggal 19 November 2022,
<https://repository.unja.ac.id/27595/2/SKRIPSI%20TEGAR%20fix%20cetak%20keras.pdf>

2. Artikel jurnal berjudul “Pertanggung jawaban hukum pelaku *Trafficking in Person* berdasarkan hukum Internasional di Indonesia” karya Gabrielle Valentia Putri Sahetapy, dkk. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pelaku *Human Trafficking* atau dalam penelitian penulis menyebutnya Mafia daripada *Human Trafficking*. perbedaan skripsi yang ditulis Gabrielle dan skripsi penulis yaitu Gabrielle dkk lebih membahas tentang Pengaturan tentang *trafficking in persons* dalam instrument internasional pada dasarnya dirumuskan di dalam *Protocol Palermo* tahun 2000 bahwa *Human Trafficking* merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional, yang juga dinilai sebagai bentuk daripada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang dalam bentuk-bentuk perbuatannya meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi antar anak secara illegal.¹⁵ Dalam artian penelitian tersebut tidak meninggalkan kajian yang sifatnya Internasional. Sedangkan penelitian yang akan saya kaji akan berfokus pada penegakan hukum atau kebijakan kriminal terhadap Mafia *Human Trafficking* di Indonesia (Hukum Nasional) khususnya di Ditreskrimum Polda Jatim.
3. Artikel jurnal berjudul “Penegakan hukum terhadap tindak pidana *Human Trafficking* dalam sisitem peradilan di Indonesia” karya

¹⁵ Gabrielle Valentia, “Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku *Trafficking*”, 39.

- Muhammad Adystia Sunggara dkk. Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu membicarakan mengenai penegakan hukum nasional terhadap kejahatan *Human Trafficking*. Sedangkan perbedaan daripada penelitian penulis dan penelitian Muhammad Adystia Sunggara dkk terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian yang ditulis Muhammad Adystia Sunggara dkk lebih memfokuskan perlindungan hukum terhadap korban dari *Human Trafficking* dan upaya pencegahannya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹⁶ Penelitian yang akan penulis kaji akan lebih berfokus pada penegakan hukum atau kebijakan kriminal atas pelaku (Mafia) kejahatan *Human Trafficking* di Indonesia terkhusus di Polda Jatim.
4. Artikel jurnal berjudul “Penegakan hukum dan tanggung jawab negara terhadap perempuan korban *Human Trafficking* sebagai wujud perlindungan Hak Asasi manusia” karya Yenny Chandrawaty. Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai penegakan hukum atau kebijakan kriminal. Penegakan peraturan hukum terhadap tindak kejahatan *Human Trafficking* dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana denda, serta *restitusi*. Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian penulis dan penelitian di atas adalah penelitian yang ditullis Yenny Chandrawaty lebih berfokus pada tanggung jawab negara serta perlindungan terhadap

¹⁶ Muhammad Adystia, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang”, 223.

korban *Human Trafficking*. Dengan cara memberikan bantuan hukum, reintegrasi sosial, dan rehabilitasi.¹⁷ Kemudian untuk penelitian yang akan penulis kaji lebih menitik beratkan kepada hukuman yang diterapkan terhadap Mafia *Human Trafficking* serta upaya penal dan non penal yang dilakukan Polda Jatim.

5. Skripsi tahun 2012 karya Ahmad Solihin berjudul “Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Trafficking* anak (Studi di Polresta Jambi) ”. Skripsi yang ditulis Ahmad Solihin memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Persamaan tersebut terletak pada keduanya yang sama-sama membicarakan mengenai penegakan hukum atau kebijakan kriminal yang ada di kepolisian. Perbedaan skripsi Ahmad Solihin dan skripsi penulis yaitu apa yang ditulis Ahmad Solihin lebih membahas tentang kejahatan *Human Trafficking* yang dikhususkan pada anak-anak di bawah umur.¹⁸ Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti akan membicarakan secara umum dari orang dewasa bahkan sampai anak-anak dengan mengkaji data-data terkait di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim.

Dengan demikian dari referensi diatas menghasilkan kesimpulan yang sifatnya orisinal yaitu penelitian yang akan penulis teliti jelas memiliki

¹⁷ Yenny Chandrawaty, “Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara”, 469.

¹⁸ Ahmad Solihin, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Polresta Jambi)*, (Jambi, November, 2021), diakses pada tanggal 19 November 2022, <http://repository.uinjambi.ac.id/11423/1/AHMAD%20SHOLIHIN.pdf>

perbedaan dari artikel, jurnal, dan skripsi yang ada di beberapa situs web. Perbedaan terlihat dari fokus penelitian, peneliti mengkaji mengenai Mafia dari kejahatan *Human Trafficking*.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu variabel dari suatu objek atau kegiatan yang telah ditentukan didalam suatu penelitian. Judul dari penelitian ini adalah Kebijakan Kriminal Terhadap Mafia *Human Trafficking* (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim). Berikut penjelasan beberapa istilah yang ada pada skripsi ini:

1. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Menurut Sudarto, Kebijakan kriminal merupakan kebijakan yang dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan oleh badan-badan resmi negara yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma baik yang berlaku di masyarakat.¹⁹

Dalam penelitian ini kebijakan kriminal terhadap Mafia *Human Trafficking* dianggap masih lemah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor *law enforcement* (penegakan hukum) yang belum sempurna karena kurangnya data-data pelaku yang diperoleh oleh pihak kepolisian.

¹⁹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana*, 40.

2. Mafia

Mafia adalah kelompok yang bergerak pada bidang kejahatan yang mana aktivitas tersebut bertentangan dengan hukum dan berdampak merugikan masyarakat.²⁰ Sedangkan Mafia *Human Trafficking* ini bergerak pada kejahatan jual beli manusia atau eksploitasi manusia.

3. *Human Trafficking*

Human Trafficking adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan yang termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia serta perbuatan yang merendahkan martabat manusia.²¹ *Human Trafficking* dalam penelitian ini merupakan perbuatan jual beli seseorang dengan maksud pelacuran untuk memuaskan hasrat para penyewanya atau disebut tindakan prostitusi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan sangat penting dalam sebuah penelitian karena menjelaskan tentang aturan-aturan yang harus dilakukan agar penelitian menjadi lebih optimal dan akurat. Penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yakni: penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, penelitian *social legal studies*.²²

²⁰ Gabrielle Valentia, "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku *Trafficking*", 42.

²¹ Muchaddam Fahham, *Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban*, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2015), 117.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 25.

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini termasuk kategori jenis penelitian *social legal studies* menggunakan pendekatan yuridis-empiris.²³ Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai implementasi norma atau aturan hukum dalam perilaku nyata di masyarakat (sosiologis). Penelitian ini dilakukan untuk menemukan fakta-fakta yang ada di masyarakat atau keadaan nyata yang benar-benar terjadi masyarakat.²⁴ Jenis penelitian ini adalah *applied law research*, dimana penelitian ini dapat diwujudkan dengan langsung observasi di lapangan (*real action*) dan juga mengkaji terkait dokumen hukumnya (*legal document*).²⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penggunaan kata sumber data tidak hanya terfokuskan pada sumber hukum atau perundang-undangan saja, namun di gabungkan dengan data *interview* atau wawancara dan dokumentasi. Dan sumber data tersebut dibedakan menjadi dua yakni diantaranya sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung melalui

²³ Ahmad Zuhdi, "Perkembangan Metodologi Penelitian", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 2, (Juli 2012), 199.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 116.

wawancara terhadap narasumber. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sumber data primer adalah hasil penelitian atau wawancara di Kepolisian Daerah (Polda) Jatim.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, Undang-undang, dan skripsi sebagai data pelengkap sumber data primer. Adapun data sekunder adalah buku, jurnal dan artikel tentang kebijakan kriminal di Indonesia, *Human Trafficking*, dan Peraturan perundang-undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode berikut digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini:

- a. Wawancara

Memanfaatkan tatap muka dan percakapan langsung dengan responden sesuai dengan kuesioner yang telah disiapkan untuk mengumpulkan data.

- b. Data

Pengumpulan data terkait kebijakan kriminal terhadap Mafia *Human Trafficking* studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, penelitian data ini diperoleh untuk membuat hasil penelitian yang faktual sehingga dapat dipelajari kedepannya.

4. Teknik Pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan untuk proses penelitian skripsi ini dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain:

a. *Editing*

Editing adalah proses pemeriksaan ulang atau pengecekan kembali terkait data yang ada dari penelitian lapangan dan data kepustakaan. Hasil wawancara dengan narasumber dan data hasil perpustakaan telah diedit selama proses penulisan skripsi ini.

b. *Organizing*

Proses pengelompokan data yang dihasilkan dari wawancara sesuai dengan penjelasan yang direncanakan adalah pengorganisasian.

c. *Analyzing*

Analyzing yaitu proses menganalisis data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan bantuan dari narasumber untuk menarik kesimpulan tentang masalah yang dirumuskan penulis.

5. Teknik Analisis data

Data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, diseleksi dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis. Teknik analisis data memiliki tujuan untuk memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh penulis dari lapangan. Analisis yang digunakan penulis dalam skripsi yaitu analisis data kualitatif. Hal ini dicapai dengan menentukan apa yang signifikan dan apa yang telah dipelajari, dengan mencari dan mengidentifikasi pola permasalahan, dan dengan menarik kesimpulan.²⁶

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), 71.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing dibagi dalam subbab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua berfokus pada landasan konseptual atau kajian pustaka. Bab ini terdiri dari pengertian kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), pengertian dan istilah *Human Trafficking*, sejarah *Human Trafficking*, jenis *Human Trafficking*, bentuk atau modus kejahatan *Human Trafficking* di Inonesia, Mafia tindak pidana *Human Trafficking*, sanksi hukum *Human Trafficking*.

Bab Ketiga membahas tentang hasil penelitian. Penulis menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran umum Polda Jatim yang meliputi sejarah Polda Jatim, letak geografis Polda Jatim, visi dan misi Polda Jatim, data pelaku kasus *Human Trafficking* atau banyak kasus *Human Trafficking* terakhir di Polda Jatim.

Bab Keempat berisikan tentang analisis upaya *penal policy* terhadap Mafia *Human Trafficking* pada proses penyelidikan dan penyidikan serta upaya *non penal policy* Mafia *Human Trafficking* terhadap pemberantasan

tindak pidana *Human Trafficking* di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim.

Bab Kelima berisi penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan untuk kesempurnaan dalam penulisan penelitian skripsi ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN TEORITIS MAFIA *HUMAN TRAFFICKING*

A. Pengertian Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Usaha yang dilakukan masyarakat untuk meminimalisir kejahatan serta bersifat rasional dan terorganisir disebut kebijakan kriminal (*criminal policy*). Prof. Sudarto menyatakan pengertian kebijakan kriminal diantaranya:


1. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan metode serta asas yang menjadi dasar terhadap pelanggaran hukum pidana.
2. Dalam arti luas, kebijakan kriminal yaitu keseluruhan fungsi kerja dari aparaturnya penegak hukum, meliputi cara kerja pihak kepolisian dan pengadilan.
3. Arti paling luas yang diambil dari teori Jorgen Jepsen, kebijakan kriminal yaitu suatu kebijakan yang diambil dari perundang-undangan serta badan resmi dengan tujuan menegakkan norma di masyarakat.

Dalam arti singkat Prof. Sudarto mendefinisikan kebijakan kriminal yaitu usaha yang bersifat rasional dalam menanggulangi suatu

kejahatan. Definisi tersebut diambil dari pernyataan salah seorang pakar hukum yakni March Ancel.¹

B. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal adalah salah satu bagian inti dari upaya perlindungan masyarakat serta upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sama dengan politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi tujuan akhir dari politik sosial. Secara skema digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Skema Politik Sosial

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief untuk menciptakan kesejahteraan sosial diharuskan adanya suatu kebijakan sosial. Kebijakan sosial tidak luput dari kebijakan kriminal, hal ini untuk meminimalisir

¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), 38.

terjadinya tindak kejahatan. Terdapat 2 (dua) upaya dalam kebijakan kriminal yaitu *Penal* dan *Non Penal*. Sama halnya dengan yang dikemukakan Barda Nawawi Arief, menurut G. Peter Hoefnagels kebijakan kriminal dilakukan melalui upaya hukum pidana dan upaya tanpa hukuman. Tetapi terdapat sedikit perbedaan pada teori G. Peter Hoefnagels yaitu kebijakan kriminal dikatakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat tentang suatu kejahatan serta hukuman.²

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan Prof. Barda Nawawi. Pada dasarnya kebijakan kriminal dapat ditempuh dengan *Penal Policy* dan *Non Penal Policy*. Melalui upaya *Penal Policy* Mafia *Human Trafficking* dapat dijatuhi hukuman yang sesuai dengan Undang-undang setelah melakukan suatu tindak kejahatan. Sedangkan melalui upaya *Non Penal Policy* perlu memanfaatkan dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai penanggulangan kejahatan pidana. Hal ini dilakukan agar tidak meningkatkan kejahatan *Human Trafficking* di Indonesia.

C. Istilah dan Pengertian *Human Trafficking*

“*Human Trafficking*” berasal dari kata “*Human*” artinya manusia. Sedangkan “*Trafficking*” yang berarti “*Illegal Trade*” atau perdagangan ilegal. *Human Trafficking* berhubungan dengan perbudakan atau pelacuran. *Human Trafficking* adalah bentuk kegiatan kerja pelayanan dalam bidang

² Ibid., 5.

seks (eksploitasi seksual). Selain bentuk kegiatan eksploitasi seksual, *Human Trafficking* dapat diartikan sebagai pengambilan atau memperjual belikan organ tubuh manusia.³

Human Trafficking meliputi penerimaan, pengiriman, perekrutan diiringi kekerasan, paksaan bahkan ancaman dari pelaku terhadap korban dengan tujuan eksploitasi. Menurut UU No. 21 Tahun 2007 bentuk dari eksploitasi meliputi pelacuran atau bentuk seks komersil lainnya yang menguntungkan para Mafianya. Hal ini dilakukan pelaku dengan tujuan meraih keuntungan baik materil maupun inmateril. Dalam praktik *Human Trafficking* korban paling banyak adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur.⁴

D. Sejarah *Human Trafficking*

Pada awalnya, kasus *Human Trafficking* tidak termasuk dalam kategori tindak kejahatan Hak Asasi manusia (HAM), melainkan termasuk kategori kasus perbudakan dan pemelacuran orang. Berdasarkan sejarah yang ada kasus pemelacuran dan perbudakan orang sudah ada sejak zaman foedalisme. Dimulai dari peristiwa penaklukan suatu kelompok yang memiliki kekuasaan tinggi kepada kelompok yang lemah. Dari peristiwa tersebut kelompok yang lemah akan dipaksa bekerja tanpa diberikan imbalan apapun. Budak perempuan dipaksa untuk memuaskan nafsu bagi

³ Muhammad Kamal, *Human Trafficking*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019), 6.

⁴ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang.

kelompok yang kuat. Dimasa tersebut perbudakan dan pemelacuran orang dianggap hal yang lumrah. Tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindak kejahatan.⁵

Pada tahun 1000, kasus perbudakan dan pemelacuran banyak terjadi di masyarakat Timur Tengah. Salah satu faktornya adalah peperangan, hutang-piutang, kemiskinan, penculikan, dan lain sebagainya. Suburnya perbudakan serta pemelacuran orang juga didukung dengan adanya pasar budak. Akan tetapi dengan adanya masyarakat Islam di Timur Tengah khususnya masa kepemimpinan Nabi Muhammad, praktik perbudakan dan pelacuran orang sudah mulai dimusnahkan. Namun pada zaman kerajaan Muawiyah praktik perbudakan tersebut muncul kembali. Pada tahun 1300, masyarakat Afrika Utara dan Indian mengalami perbudakan dengan tujuan untuk diperjual belikan oleh masyarakat Timur Tengah khususnya bangsa dari Arab. Akibat dari perbudakan tersebut banyak masyarakat Afrika Utara dan India meninggal sehingga para budak menjadi berkurang. Kemudian Spanyol dan Portugal memperbudak kembali masyarakat Afrika Barat.⁶

Dalam sejarah Indonesia puncak pelacuran terjadi pada tahun 1811 pada masa kerajaan Jawa. Sama halnya dengan tujuan dari bangsa koloni, pada masa kerajaan Jawa perempuan juga dijadikan sebagai pemuas untuk raja dan para menterinya. Pasca kerajaan Jawa para budak atau dalam

⁵ Muhammad, *Human Trafficking*, 7.

⁶ Ibid., 9-10.

kerajaan disebut “selir” didapat dari orang tua yang menjual putrinya kepada raja dengan tujuan mengangkat strata sosialnya. Dalam sejarah Pulau Jawa adalah pemasok selir bagi kerajaan yang meliputi daerah Indramayu, Karawang, Kuningan, Pati, Wonogiri, Jepara, Blitar, Banyuwangi, dan Lamongan. Kemudian pasca Perang Dunia II, pada tahun 1948 diadakan Dekralasi HAM, dimana yang menjadi aspek utama adalah kemanusiaan. Pada masa tersebut Komisi Status Perempuan membuat sebuah laporan tentang Deklarasi Antidiskriminasi dan laporan tersebut diserahkan kepada PBB. Setelah dilaksanakan berbagai konvensi Internasional, pada tahun 1979 PBB meratifikasi laporan tersebut dengan membentuk *Commission on The Elimination of All Types of Discrimination* (CEDAW). CEDAW memberikan terobosan dalam upaya penegakan hak perempuan di berbagai bidang.⁷

E. Jenis *Human Trafficking*

Adapun jenis-jenis *Human Trafficking* sebagai berikut:

1. Buruh Migran

Ketika para buruh dipaksa untuk melakukan migrasi dengan perantara ilegal, maka mereka seringkali menjadi sasaran dari Mafia *Trafficking*, dengan maksud mengeksploitasi tenaga mereka. Di sisi lain buruh migran yang bermigrasi secara sah juga seringkali tidak

⁷ SBSI News, “Sejarah Perdagangan Orang atau *Human Trafficking* di Indonesia”, 31 Maret 2018, diakses pada 08 Februari 2023, <https://sbsinews.com/sejarah-perdagangan-orang-atau-human-trafficking-di-indonesia/>

mendapatkan perlindungan di negara tujuan. Hal ini yang menyebabkan kenaikan pada kasus *Human Trafficking*.⁸

2. Pembantu Rumah Tangga

Banyak perempuan muda bahkan anak-anak yang bekerja dalam sektor ekonomi informal. Salah satu sektor ekonomi informal yang dimaksud adalah pembantu dalam rumah tangga. Hal ini yang menjadi pemicu terhadap rentannya tindak kekerasan seksual dan eksploitasi. Pembantu rumah tangga sering menjadi objek dalam bentuk eksploitasi pemerkosaan dan pelecehan seksual yang sering kali terjadi pada pembantu rumah tangga ataupun kekerasan fisik dan mental yang sering dialami pembantu rumah tangga.⁹

3. Perbudakan Berkedok Pernikahan atau Pengantin Pesanan

Perbudakan berkedok pernikahan biasanya dialami oleh perempuan bahkan gadis muda. Hal ini rentan terhadap terjadinya *Human Trafficking*. Para perempuan dan anak muda yang menjadi korban atas hal tersebut. Para perempuan sering kali tidak memiliki keberanian untuk menolak pernikahan tersebut karena terdesak oleh keadaan ekonomi.¹⁰

⁸ Neha Misra dan Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS)), 51.

⁹ Fatimana Agustinanto dan Jamie Davis, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS)), 63.

¹⁰ Neha Misra dan Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, 116.

4. Bentuk lain dari *Human Trafficking* di antaranya:

- a) Jual beli anak, Jual beli anak merupakan tindakan memperjualbelikan anak kepada orang lain yang dilakukan oleh suatu kelompok atau Mafia untuk mendapatkan keuntungan.
- b) Penyelundupan manusia, merupakan masuknya seseorang secara tidak resmi ke dalam sebuah kelompok negara dan sebuah usaha guna mendapatkan, keuntungan berupa uang atau materi lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c) Prostitusi anak, merupakan seorang anak yang dilacurkan atau dipaksa bekerja secara seksual demi keuntungan para pihaknya.
- d) Prostitusi perempuan dewasa, prostitusi perempuan dewasa termasuk kejahatan *Human Trafficking* karena para perempuannya merasa ditipu oleh pihak yang bersangkutan.¹¹

F. Modus Operandi kejahatan *Human Trafficking* di Inonesia

Di zaman modern ini, kejahatan *Human Trafficking* adalah salah satu bentuk kejahatan perbudakan manusia. Media massa baik cetak

¹¹ **Unair News**, “Perdagangan Manusia dalam Persepsi Masyarakat”, 12 Juli 2020, diakses pada 24 Januari 2023,

<https://news.unair.ac.id/2020/07/12/perdagangan-manusia-dalam-persepsi-masyarakat/?lang=id>

maupun visual juga kerap memberitakan kejahatan *Human Trafficking* khususnya yang berkaitan dengan industri tempat hiburan malam. Pendidikan yang rendah, menyempitnya lapangan kerja, kemiskinan merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi banyak masyarakat Indonesia ingin mengadu nasib menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Para TKI dengan pemahaman yang minim serta bekerja hanya untuk mendapatkan penghasilan ini, sering kali dimanfaatkan oleh para Mafia tindak kejahatan *Human Trafficking*.¹²

Kejahatan tipu daya yang dilakukan oleh para Mafia dalam praktik *Human Trafficking* bertujuan memperdaya korbannya, misalnya dalam bentuk iming-iming uang agar para korban mengikuti perintah dari para pelaku. *Human Trafficking* merupakan sebuah perlakuan yang tidak manusiawi yang mengeluti aktivitas pelacuran atau eksploitasi seksual. Kondisi kesehatan dari para korban *Human Trafficking* tidak lagi diperhatikan bahkan para korban mendapatkan upah yang tidak sebanding dengan apa yang dipekerjakannya. Selain itu para korban juga sering kali mendapatkan perlakuan yang buruk misalnya penganiayaan sehingga menyebabkan penderitaan lahir dan batin yang harus ditanggung dalam waktu yang cukup lama.¹³

Tahap awal modus operandi yang biasa dilakukan oleh Mafia kejahatan *Human Trafficking* adalah:

¹² Muhammad Kamal, *Human Trafficking*, 1.

¹³ *Ibid.*, 2-3.

1. Dengan cara mendatangkan para korban (modus menjebak atau memberikan harapan-harapan yang lebih baik) melalui perekrutan, penerimaan, pemindahan orang.
2. Berusaha mengendalikan para korban dengan cara memberikan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, atau memberikan bayaran yang menggiurkan.
3. Melakukan pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) domestik dengan iming-iming gaji yang besar.¹⁴

Oleh karena itu, sebenarnya tindak kejahatan *Human Trafficking* perlu mendapat perhatian serta penanganan yang serius dari pemerintah. Adapun yang berperan dalam hal ini mencakup keluarga inti korban, masyarakat sekitar, pemerintah daerah, pemerintah pusat yang seharusnya memberikan strategi yang komperhensif untuk mengurangi kejahatan *Human Trafficking* semacam ini.¹⁵

G. Mafia Tindak Pidana *Human Trafficking*

Istilah Mafia sering kali dijumpai dalam beberapa kasus seperti, Mafia Narkoba, Mafia tanah, Mafia peradilan, Mafia judi, dan Mafia *Human Trafficking*. Menurut Dede Faerhan Aulawi seorang pemerhati

¹⁴ CNN Indonesia, “KPAI: Modus Perdagangan Manusia”, 10 Juli 2019, diakses pada 20 Februari 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190710031148-12-410730/kpai-beberkan-12-modus-perdagangan-manusia-di-indonesia>

¹⁵ Muhammad, *Human Trafficking*, 4.

kriminal menjelaskan bahwa Mafia merupakan perkumpulan dari pelaku kriminal yang secara diam-diam bergerak melakukan tindak kejahatan. Mafia merupakan singkatan dari “*Morte Alla Francia Italia Anela*” yang berarti “Mati oleh Perancis merupakan Tangisan Italia”. Istilah tersebut berasal dari Sicilia, Italia ketika melawan Perancis pada abad ke -19. Para Mafia pada umumnya bergerak pada kegiatan ilegal dan biasanya memiliki banyak anak buah yang juga berpihak pada kejahatan. Meskipun para Mafia bergerak pada aktivitas-aktivitas ilegal namun, pemerintah merasa kesulitan untuk memberantasnya salah satu faktornya karena para Mafia sering menyuap para pejabat tinggi.¹⁶

Sedangkan Mafia *Human Trafficking* ini bergerak pada kejahatan jual beli manusia atau eksploitasi manusia. Sama halnya dengan pengertian Mafia diatas, Mafia *Human Trafficking* juga menjalankan misinya secara sembunyi-sembunyi. Para Mafia menjalankan misinya dengan mengelabui para korban yang dianggap lemah secara materi dan psikis. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan sepihak. Semakin banyak Mafia *Human Trafficking* saat ini membuat pihak kepolisian kesulitan untuk melacaknya. Mafia *Human Trafficking* juga melibatkan para pejabat tinggi guna memperlancar misinya. Oleh karena itu untuk

¹⁶ Dede Farhan Aulawi, “Istilah dan Sejarah Mafia”, 08 Agustus 2022, diakses pada 25 Januari 2023, <https://www.mediabudayaindonesia.com/news/show/0808202229-dede-farhan-aulawi-jelaskan-seputar-istilah-dan-sejarah-mafia>

memberantas para Mafia dibutuhkan kerjasama yang kuat antara pihak kepolisian dan pemerintah.

Mafia *Human Trafficking* melakukan perekrutan, menyembunyian atau pemanfaatan orang dalam praktik eksploitasi seksual dengan segala bentuk ancaman dan kekerasan yang ditujukan oleh korban. Adapun bentuk eksploitasi yang sering dilakukan para Mafia *Human Trafficking* kepada para korbannya adalah pelayanan paksa. Jaringan Mafia *Human Trafficking* bukan hanya beroperasi antar wilayah Indonesia saja melainkan juga antarnegara serta melibatkan banyak pejabat-pejabat tinggi yang memperlancar jalannya aktivitas kejahatan tersebut.¹⁷

H. Sanksi Hukum *Human Trafficking*

Mafia *Human Trafficking* dapat dihukum sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebagaimana Pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan terhadap seseorang dalam artian melakukan eksploitasi manusia maka di wilayah negara Indonesia dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling singkat selama 3 (tiga) tahun serta paling lama 15 (lima belas) tahun. Selain pidana penjara hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *Human Trafficking* adalah pidana denda yang paling sedikit pelaku dikenakan denda sebesar

¹⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) serta paling banyak dijatuhkan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹⁸

Selain mengenai ketentuan khusus mengenai Undang-undang *Human Trafficking* adapun peraturan lain yang mengatur penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Selain faktor-faktor yang dijelaskan diawal yang menjadikan penyebab terjadinya *Human Trafficking* yaitu berkaitan dengan pemalsuan keterangan terkait identitas diri seseorang atau pemalsuan dokumen. Hal ini juga sangat bertentangan dengan hukum nasional. Dalam Undang-Undang sebagaimana dijelaskan di atas bahwa memalsukan keterangan ataupun dokumen yang mana tujuannya untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dapat dijatuhkan hukuman pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta dijatuhkan hukuman pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).¹⁹

Dalam *Human Trafficking* atau perdagangan orang bukan hanya para remaja atau wanita dewasa yang menjadi korban tetapi sering kali anak juga menjadi korban atas kejahatan tersebut. Undang-Undang Perlindungan Anak memuat ketentuan mengenai perdagangan anak dalam beberapa pasalnya, antara lain didalam Pasal 78 yang berbunyi: “Setiap orang yang

¹⁸ Gabrielle Valentia Putri, “Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku *Trafficking In Person* Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia”, 40.

¹⁹ Ibid., 38.

mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 60 UU Perlindungan Anak.²⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BAB III

PENANGANAN KASUS *HUMAN TRAFFICKING* DI POLDA JATIM

A. Gambaran Umum Polda Jatim

Polda Jatim atau Kepolisian Daerah Jawa Timur merupakan satuan pelaksana dari tugas pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bernaung di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sebelum dikenal sebagai Polda Jatim, dulunya bernama Komando Daerah Kepolisian (Kondak atau Kodak X Jawa timur). Polda Jatim adalah Polda klasifikasi tingkat A, sehingga kepala kepolisian yang menjabat harus seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Polda Jatim adalah bagian dari aparatur negara yang memiliki tugas menegakkan hukum di masyarakat. Polda Jatim bekerja di bawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Markas Polda Jatim (Mapold Jatim) beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 116, Gayungan, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231, Indonesia.¹

Kota Surabaya memiliki luas wilayah 350,54 km² dan luas lautan 190,39 km². Kota Surabaya terletak pada 070 12°-070 21° Lintang Selatan dan 1120 36°-1120 54° Bujur Timur yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Batas-batas wilayah Surabaya yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura, dan sebelah barat

¹ Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, “*Topografi Kota Surabaya*”, diakses pada 16 Februari 2023, <http://dpm-ptsp.surabaya.go.id/v3/pages/topografi-kota-surabaya>

berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Secara keseluruhan Kota Surabaya memiliki iklim tropis dengan musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan rata-rata sebesar 165,3 mm serta rata-rata curah tertinggi 200 mm.²

Wilayah hukum Polda Jatim meliputi 38 kota/kabupaten antara lain, 1 Kepolisian Resor Kota Besar (Polestabes Surabaya), 3 Kepolisian Resor Kota, serta 35 Kepolisian Resor, termasuk Polres KPPP Tanjung Perak. Kepala Polda Jatim saat ini adalah Irjen. Pol. Drs. Toni Harmanto, M.H. dan Wakilnya Brigjen. Pol. Drs. Slamet Hadi Suprptojo. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Irjen Toni Hermanto sebagai Kapolda Jatim sesuai dari Telegram Rahasia (TR) nomor ST/2223/X/KEP./2022. Sebelum menjadi Kapolda Jatim, jabatan Irjen Toni adalah Kapolda Sumatera Selatan yang diembannya sejak Agustus 2021. Sebelum menjadi Kapolda Jatim pada tahun 2018 Irjen Toni sudah pernah menjabat menjadi Wakapolda Jatim. Saat menjadi Wakapolda, jabatan Kapolda Jatim dipegang oleh Irjen Luki Hermawan.³

Polda Jatim memiliki visi dan misi untuk mewujudkan masyarakat yang tentram. Visi Polda Jatim yaitu terwujudnya postur Polda Jatim yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom serta pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas

² Portal Tataruang, “Peta Surabaya”, 10 Oktober 2022, diakses pada 14 Februari 2023, <https://www.tataruang.id/2022/10/10/peta-surabaya-lengkap-dengan-penjelasan/>

³ DetikJatim, “Profil Kapolda Jatim Irjen Toni Harmanto”, 14 Oktober 2022, diakses pada 12 Februari 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6348646/profil-kapolda-jatim-irjen-toni-harmanto>

(Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan menegakkan hukum. Misi

Polda Jatim yaitu:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif (konsultasi permasalahan) dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepastian hukum dan keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polda Jatim.
5. Mengelola profesionalisme sumber daya manusia dengan dukungan secara prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan solidaritas Polda Jatim untuk mewujudkan keamanan di wilayah Jawa Timur sehingga dapat mendorong meningkatnya semangat kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴

⁴ TB News Polda Jatim, “*Visi dan Misi Polda Jatim*”, diakses pada 19 Februari 2023, <https://tribatanews.jatim.polri.go.id/visi-dan-misi/>

Dalam melaksanakan kewenangannya mengawasi tindak pidana *Human Trafficking*, Polda Jatim memberikan kewenangan kepada pihak Ditreskrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum) Polda Jatim khususnya bagian Kanit II dalam Kasubdit IV. Ditreskrimum adalah salah satu unsur dari pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda dan berwenang melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan dan pengawasan tindak pidana umum, termasuk melakukan identifikasi serta laboratorium forensik lapangan. Ditreskrimum serta Ditreskrimum memiliki persamaan antara lain sama-sama melakukan terkait penyidikan tindak pidana yang berada di bawah Kapolda. Sedangkan perbedaan antara Ditreskrimum dan Ditreskrimum terletak pada jenis kasus yang ditangani. Dalam melaksanakan tugas, Ditreskrimum Polda Jatim menyelenggarakan fungsi yaitu:


1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja serta anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pengelolaan keuangan.
2. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan.
3. Melakukan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Melakukan pengidentifikasian guna kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
5. Melakukan analisis kasus serta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum.
6. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda Jatim.
7. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimum.
8. Melakukan penganalisaan terhadap kasus berserta penanganannya.
9. Mengkaji serta mempelajari efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus.⁵

Pada tahun 2022 Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda jatim telah berhasil mengungkap 21.428 kasus. Diketahui jumlah pencapaian pengungkapan kasus tersebut memiliki presentase lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain kasus *Human Trafficking*, Ditreskrimum Polda Jatim juga menangani kasus penipuan, pencurian motor, kasus kekerasan dalam ruman tangga, dan perjudian. Disamping itu, pihak Ditreskrimum Polda jatim juga mengungkapkan bahwa pihaknya masih memiliki kekurangan terhadap kebijakan dalam memberikan pelayanan masyarakat dari segi penindakan

⁵ Ditreskrimum Polda Jatim, “*Tugas pokok Ditreskrimum*”, diakses pada 19 Februari 2023, <https://ditreskrimum.jatim.polri.go.id/tugas-pokok/>

hukum. Evaluasi demi evaluasi terus dilakukan terhadap anggotanya agar kedepannya semakin baik dalam proses pelayanan maupun penanganan di masyarakat. Diteskrimum Polda Jatim bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemberdaya manusia lainnya untuk memudahkan tugas dalam melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan, dan juga melakukan identifikasi laboratorium forensik lapangan terhadap suatu tindak kejahatan.⁶



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶ Luhur Pambudi, “Ditreskrimum Polda Jatim Selesaikan 21 Ribu Kasus Pada Tahun 2022”, 31 Desember 2022, diakses pada 27 Maret 2023, https://jatim-tribunnews.com.cdn.ampproject.org/v/s/jatim.tribunnews.com/amp/2022/12/31/ditreskrimum-polda-jatim-selesaikan-21-ribu-kasus-sepanjang-tahun-2022-kasuspenipuan-mendominasi?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#aoh=16798859855950&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&sha_re=https%3A%2F%2Fjatim.tribunnews.com%2F2022%2F12%2F31%2Fditreskrimum-polda-jatim-selesaikan-21-ribu-kasus-sepanjang-tahun-2022-kasus-penipuan-mendominasi

B. Susunan Kepengurusan Polda Jatim

1. Unsur pimpinan di Polda Jatim

a. Kepala Polisi Daerah (Kapolda)

Kapolda adalah salah satu unsur pimpinan Polda di bawah pimpinan Kapolri. Tugas Kapolda yaitu memimpin, mengkoordinasi serta membina satuan organisasi dalam lingkungan Polda Jatim.

b. Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda)

Wakapolda termasuk unsur pimpinan Polda yang berada di bawah tanggung jawab kepada Kapolda. Wakapolda bertugas membantu Kapolda dalam menjalankan tugasnya serta mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh staf dalam satuan organisasi jajaran Polda Jatim.¹

2. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan atau pelayanan di Polda Jatim

a. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda)

Itwasda adalah pengawas serta pembantu pimpinan Polda yang berada di bawah Kapolda. Itwasda memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan, pembendaharaan, dan pemeriksaan umum di lingkungan Polda. Dalam menjalankan tugasnya Itwasda di kendalikan oleh Wakapolda.

¹ Kompas.com, “*Struktur Organisasi Polda*”, 10 Juni 2022, diakses pada 29 Maret 2023, https://ampkompascom.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/06/10/03150001/strukturorganisasipolda?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#aoh=16800650900440&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s

b. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam)

Bidpropam merupakan unsur pembantu pimpinan. Bidpropam memiliki tugas melaksanakan dan membina pengamanan internal, ketertiban, penegak pertanggungjawaban serta kedisiplinan di lingkungan Polda.

c. Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas)

Bidhumas dipimpin oleh Kabidhumas yang bertanggung jawab kepada Kapolda. Bidhumas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah naungan Kapolda. Bidhumas bertugas melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat melalui penyampaian serta pengelolaan informasi dan dokumentasi yang berkerja sama dengan kemitraan media massa.

d. Bidang Hukum (Bidhukum)

Kabidhukum adalah pemimpin dari bidang hukum yang memiliki tanggungjawab kepada Kapolda. Bidhukum adalah pengawas serta pembantu pimpinan Polda. Bidhukum memiliki wewenang menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan HAM yang meliputi bantuan serta nasehat hukum, penyuluhan dan penerapah hukum di masyarakat.

e. Bidang Teknologi Informasi Polri (Bidtipol)

Wewenang Bidtipol adalah menyelenggarakan pembinaan teknologi komunikasi dan informasi kepolisian. Selain itu Bidtipol

juga melakukan pengelolaan data serta penyajian informasi kriminal.

f. Biro Operasi (Roops)

Roops dipimpin oleh Karoops dibawah tanggung jawab Kapolda. Tugas dari Roops adalah melakukan pembinaan terhadap fungsi manajemen bidang operasi yang meliputi, kerjasama dalam rangka operasi kepolisian dan pelatihan pra operasi.

g. Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena)

Rorena bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan umum serta anggaran. Selain itu juga menyiapkan perencanaan kebijakan teknis Polda serta memantau atau memonitoring anggaran manajemen organisasi di lingkungan Polda.²

h. Biro Sumber Daya Manusia (RoSDM)

RoSDM dipimpin oleh Karo SDM di bawah tanggung jawab Kapolda. Tugas dari RoSDM adalah membina manajemen bidang SDM yang meliputi, penggunaan, penyediaan, pemisahan, perawatan, dan penyaluran personel di lingkungan Polda.

i. Biro Sarana Prasarana (Rosarpras)

Rosarpras di pimpin oleh Karosarpras di bawah tanggung jawab Kapolda. Rosarpras berwenang membina manajemen Sarpras

² DetikJatim, “*Struktur Organisasi Polri dan Polda*”, 12 September 2022, diakses pada 21 Februari 2023, www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6287364/mengenal-struktur-organisasi-polri-dari-mabes-hingga-polsek/amp

yang meliputi pembekalan umum, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan, SIMAK BMN, memelihara dan perbaikan fasilitas di lingkungan Polda.

j. Reformasi Birokrasi Polri (RBP)

Reformasi Birokrasi Polri bertugas memajemen perubahan dan transformasi budaya. Selain itu Reformasi Birokrasi Polri juga melaksanakan manajemen terhadap SDM dan kinerja tahunan Polri.

3. Unsur pelaksana tugas pokok Polda Jatim³

a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan laporan pengaduan.

b. Direktorat Intelejen Keamanan (Ditintel)

Ditintel memiliki wewenang membina serta menyelenggarakan kegiatan intelejen dalam bidang keamanan yang meliputi, pembentukan dan pembinaan jaringan intelejen kepolisian.

c. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)

Ditreskrimum memiliki wewenang melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan, dan juga melakukan identifikasi laboratorium forensik lapangan terhadap suatu tindak kejahatan.

³ DetikJatim, “*Struktur Organisasi Polri dan Polda*”.

d. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)

Ditreskrimsus bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus serta melaksanakan koordinasi pengawasan operasional.

e. Direktorat Reserse Narkoba (Ditnarkoba)

Ditnarkoba memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan pencegahan serta proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

f. Sat Brimob

Sat Brimob memiliki tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi diantaranya terorisme, tawuran atau kejahatan bersenjata api.

g. Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas)

Ditbinmas bertugas melakukan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, membentuk Polisi khusus untuk memantau keamanan di lingkungan masyarakat.

h. Direktorat Samapta Bhayangkara (Ditsabhara)

Ditsabhara memiliki wewenang melaksanakan kegiatan pengamanan unjuk rasa, serta pengendalian massa.

i. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas)

Ditlantas bertugas memantau jalannya lalu lintas yang dipimpin oleh Dirsabhara. Ditrantas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirsabhara.

j. Direktorat Pengamanan Obyek Vital (Ditpamobvit)

Ditpamobvit bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap obyek khusus yang meliputi kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara.

k. Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair)

Ditpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP, SAR di wilayah perairan.

l. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti)

Dittahti bertugas melakukan penjagaan barang bukti, pengamanan, pengawalan serta perawatan tahanan yang meliputi kesehatan tahanan di lingkungan Polda Jatim.⁴

4. Unsur pendukung Polda Jatim

a. Sekolah Polisi Negara (SPN)

SPN bertugas menyelenggarakan pendidikan dalam pembentukan Brigadir. SPN dipimpin oleh Kepala SPN yang bertanggungjawab kepada Kapolda atau Kapolri.

⁴ DetikJatim, “Struktur Organisasi Polri dan Polda”.

b. Bidang Keuangan (Bidkeu)

Bidkeu bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, serta pembukuan laporan keuangan.

c. Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes)

Biddokkes bertugas melakukan pembinaan kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi, kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, rumah sakit dan poliklinik.

5. Unsur pelaksana tugas kewilayahan Polda Jatim

Unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polres (Kepolisian Resor) Polda Jatim meliputi 38 Kota/Kabupaten.⁵




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵ Kepolisian Daerah Jawa Timur, “*Kepolisian Kawasan Jawa Timur*”, diakses pada 29 Maret 2023, http://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3065-2962/Polda-Jatim_41705_p2k-unkris.html

Tabel 2.

Susunan Kepengurusan Kepolisian Daerah Jawa Timur



Sumber: Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jatim⁶

⁶ Ditpamobvit Polda Jatim, "Struktur Organisasi Polda Jatim", diakses pada 21 Februari 2023, <https://ditpamobvit.jatim.polri.go.id/struktur-organisasi/>

C. Data Kasus *Human Trafficking* di Polda Jatim

Tabel 3.

Data Tindak Pidana *Human Trafficking*

Ditreskrimum dan Jajaran Polda Jatim 2023

No.	Tahun	Jumlah	Jenis <i>Human Trafficking</i>				Ket.
			Penjualan Bayi/Organ Tubuh secara Ilegal	Prostitusi Pemanfaatan Seksual	Pemanfaatan Organ Reproduksi secara Ilegal	PMI (Pekerja Migran Indonesia)	
1.	2018	22	-	15	-	7	
2.	2019	12	-	12	-	-	
3.	2020	15	-	15	-	-	
4.	2021	10	-	9	-	1	
5.	2022	9	-	7	-	2	
6.	2023	1	-	1	-	-	
Jumlah		69	-	59	-	10	

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur⁷

Berdasarkan data di atas pada tahun 2018, jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap kasus *Human Trafficking* di berbagai daerah Jawa Timur sebanyak 22 kasus. Pada tahun 2019 anggota Subdit IV Ditreskrimum Polda

⁷ Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur.

Jatim menangkap seorang Mafia *Human Trafficking* yang diduga telah melakukan tindak kejahatan *Human Trafficking*. Pada tahun 2019 pihak Ditreskrim mengungkap 12 kasus. Pada tahun 2018 menuju tahun 2019 terjadi penurunan kasus *Human Trafficking*, hal ini disebabkan karena pihak Polda Jatim telah melakukan blusukan-blusukan guna mengincar para Mafia kejahatan *Human Trafficking*. Oleh karena itu, membuat para Mafianya untuk tidak melanjutkan misinya terlebih dahulu.

Kemudian pada tahun 2019 menuju 2020 terjadi kenaikan kasus *Human Trafficking*, yakni 15 kasus yang ditangani pihak Ditreskrim Polda Jatim. Kenaikan kasus ini disebabkan karena adanya virus *SARS-CoV-2 (Covid-19)* sehingga banyak orang-orang memilih untuk memperjualbelikan dirinya demi bisa mencukupi kebutuhan hidup. Pada tahun 2021 Ditreskrim Polda Jatim menangani 10 kasus *Human Trafficking*. Selanjutnya pada tahun 2022 menangani 9 kasus. Terakhir 2023 Ditreskrim Polda Jatim menangani 1 kasus pada bulan Januari. Mulai tahun 2021-2023 kasus *Human Trafficking* mengalami penurunan disebabkan pihak Polda Jatim telah melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang bahayanya *Human Trafficking*. Prostitusi dan PMI (Pekerja Migran Indonesia) adalah jenis *Human Trafficking* yang banyak dilakukan di Indonesia khususnya daerah Jawa Timur.


D. Proses penanganan *Human Trafficking* di Polda Jatim

Proses penanganan kejahatan tindak pidana *Human Trafficking* yang ditangani di pihak kepolisian melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan proses menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk memastikan dapat atau tidaknya tindakan tersebut untuk dilakukan tahap selanjutnya yaitu penyidikan, pernyataan ini sesuai dengan Pasal 1 angka 5 KUHAP. Dijelaskan dalam Pasal 4 KUHAP pihak yang memiliki wewenang melakukan penyelidikan yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia. Setelah dilakukannya penyelidikan tahapan selanjutnya adalah penyidikan. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan adalah mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta dapat menemukan tersangkanya. Pihak yang diberikan wewenang melakukan penyidikan adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 1 angka (1) KUHAP.⁸

Mafia *Human Trafficking* dapat dihukum sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebagaimana Pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang menjalankan tindakan-tindakan kejahatan terhadap seseorang dalam artian melakukan eksploitasi manusia maka di wilayah negara Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling sedikit selama 3 (tiga) tahun serta paling lama 15 (lima belas) tahun. Selain sanksi

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

pidana penjara, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *Human Trafficking* adalah pidana denda yang paling sedikit pelaku dikenakan denda Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) serta paling banyak dijatuhkan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹ Gabrielle Valentia Putri, "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku *Trafficking In Person* Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia", *Jurnal Sanisa*, Vol. 2 No. 1, (April 2022), 40.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Faktor *Human Trafficking* di Polda Jatim

Bentuk lain dari perbudakan manusia adalah *Human Trafficking*. Para Mafia *Human Trafficking* seringkali menggunakan kekerasan atau agen ketenagakerjaan yang curang serta memberikan janji palsu akan pendidikan dan kesempatan kerja untuk menipu korbannya. Maka dari itu *Human Trafficking* merupakan kejahatan terhadap individu yang membahayakan martabat manusia.¹

Hal yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam suatu keadaan disebut faktor. Begitu juga dengan kejahatan *Human Trafficking* yang menyebabkan para korban masuk dalam perangkap Mafia *Human Trafficking* dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mengharuskan seseorang memilih menjual harga dirinya antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Faktor utama yang menjadi penyebab adanya *Human Trafficking* adalah ekonomi. Meningkatnya angka kemiskinan dan kecilnya lapangan kerja mengakibatkan banyak masyarakat memilih untuk melakukan berbagai tindak kejahatan. Pepatah

¹ Faustina Auria, “Perdagangan Manusia”, 02 Agustus 2022, diakses pada 20 Februari 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/02/143000069/perdagangan-manusia-pengertian-faktor-dan-perlindungan-korban?page=all>

mengatakan bahwa “*Traffickers are motivated by money*” yang artinya adanya *Human Trafficking* ini termotivasi oleh uang. Seseorang tidak memikirkan resiko yang besar akibat pekerjaannya karena tujuan utamanya yaitu menghasilkan uang guna mencukupi kebutuhan hidup.²

Gaya hidup yang tinggi serta budaya hidup konsumtif juga menjadi penyebab seseorang melakukan *Human Trafficking*. Banyak remaja yang berkeinginan untuk memiliki kemewahan hidup tanpa perlu perjuangan lebih. Salah satu cara cepat yang kerap kali dilakukan para remaja zaman sekarang untuk mendapatkan kemewahan hidup adalah dengan menjual diri kepada orang-orang yang kaya. Dan bagi para Mafia *Human Trafficking*, kondisi inilah yang menjadi peluang untuk menjaring korban guna diperdagangkan.

2. Faktor Tidak adanya Kesetaraan Gender

Nilai sosial budaya yang sudah melekat di masyarakat menempatkan laki-laki dan perempuan serta kedudukannya tidak setara. Laki-laki dipandang lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan. Sebagai contoh istri, yang dianggap hanya berperan mengurus pekerjaan rumah tangga

² Joni Kasim, “*Faktor Terjadinya Perdagangan Manusia*”, 20 Januari 2020, diakses pada 20 Februari 2023, <https://tribratane.ws.kepri.polri.go.id/2020/01/20/faktor-terjadinya-perdagangan-manusia/>

serta melakukan pekerjaan tambahan yang pekerjaannya pun serupa dengan tugas rumah tangga. Selain itu, perempuan juga mempunyai beban ganda, marjinalisasi, subordinasi, dan kekerasan terhadap perempuan, yang berawal dari diskriminasi terhadap perempuan sehingga menyebabkan mereka kurang kesempatan dan kontrol yang adil dan setara dengan laki-laki. Banyak para perempuan yang menjadi korban *Human Trafficking*.³

Dalam keluarga tidak sedikit anak perempuan yang menjadi tulang punggung. Akibat ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan membuat kaum perempuan merasa terpojokkan dan terjebak dalam praktek *Human Trafficking*. Perempuan yang mengalami perkosaan dan biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka. Perlakuan masyarakat itu yang mendorong perempuan memasuki dunia eksploitasi seksual komersial.⁴

B. Penal Policy Mafia Human Trafficking di Ditreskrimum Polda Jatim

Menurut Marc Ancel *Penal Policy* merupakan ilmu yang memiliki tujuan merumuskan peraturan hukum positif serta memberikan pedoman

³ Yulia Plantika, Faktor Penyebab Perdagangan Orang, *Jurnal Dialektika*, Vol. 14 No. 1 (2019), 14.

⁴ *Ibid.*, 15.

penyelenggara dan pelaksana hukum. Marc Ancel juga menyatakan istilah *penal policy* sama dengan istilah kebijakan atau politik pidana. *Penal policy* dalam kepustakaan asing juga disebut “*criminal law policy*” dan “*strafrechts politiek*”.⁵

Sedangkan pendapat Mulder bertolak belakang dengan pendapat Marc Ancel. Pengertian singkat kebijakan pidana menurut Mulder merupakan serangkaian peraturan hukum pidana yang disertai sanksi. Upaya dan kebijakan peraturan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuannya yaitu menanggulangi kejahatan dalam bermasyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan juga termasuk dalam usaha penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dengan adanya Undang-undang hukum pidana juga termasuk bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Penanggulangan tindak kejahatan lewat kebijakan penal lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*”.⁶

Menurut Sudarto kriminalisasi diklasifikasikan menjadi tiga yaitu penerapan hukum pidana harus berdasar tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai pancasila, perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana merupakan perbuatan yang mendatangkan kerugian atas orang lain, penerapan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*), dan

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 23.

⁶ *Ibid.*, 24.

penerapan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas serta kemampuan daya kerja dari para penegak hukum.⁷

Penal policy dalam menanggulangi tindak pidana *Human Trafficking* di Polda Jatim dilakukan oleh Penyidik Kanit II bidang *Human Trafficking*. *Penal policy* disebut sebagai upaya *represif* ” artinya pemberantasan sesudah kejahatan terjadi. *Penal policy* dilakukan dengan upaya paksa seperti penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan tindakan untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan proses penyidikan. Sedangkan penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dalam peristiwa tindak pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif (Restorative Justice)*. Peraturan ini digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana untuk memberikan suatu kepastian hukum.⁸ Bagi pihak kepolisian khususnya pihak reserse kriminal (reskrim) Polda Jatim proses penyidikan merupakan dasar dalam menjalankan tugasnya. Pada proses penyidikan pihak reskrim mengusut kasus kejahatan yang telah dilakukan oleh penjahat. Selain itu melakukan analisis terkait motif atau cara kerja

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), 44.

⁸ Peraturan Polri, “Kumpulan Peraturan Kapolri dan Peraturan Polri”, diakses pada 06 Juli 2023, www.peraturanpolri.com/2021/09/perpol-penanganan-tindak-pidana-keadilan-restoratif.html

pelaku kejahatan atau Mafia *Human Trafficking* dalam melakukan aksinya. Upaya *penal policy* atau upaya *repressive* yang dilakukan oleh kepolisian Polda Jatim adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Pasal 1 angka 5 KUHAP penyelidikan adalah proses menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya perbuatan tersebut dilakukan penyidikan. Penyelidikan terhadap Mafia kejahatan *Human Trafficking* di Polda Jatim dilakukan oleh Penyidik Ditreskrim. Tahapan awal sebelum dilakukan penyidikan adalah penyelidikan. Setelah adanya laporan atau dugaan tentang kejahatan *Human Trafficking* dilakukan tindakan penyelidikan.⁹ Pada proses penyelidikan, kepolisian Polda Jatim melakukan serangkaian tindakan diantaranya:

- a. Menerima aduan ataupun laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana *Human Trafficking*.

SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian terpadu)

Polda Jatim menerima aduan atau laporan dari masyarakat tentang adanya suatu tindakan yang diduga sebagai tindak kejahatan *Human Trafficking*. laporan dapat diproses apabila laporan pengaduan diajukan

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

secara tertulis serta ditandatangani oleh pelapor sedangkan laporan pengaduan secara lisan harus dicatat oleh penyidik serta ditandatangani oleh pelapor. Pada penelitian ini yang memiliki wewenang memproses laporan yang masuk yaitu Kepala Ditreskrim Polda Jatim untuk dilakukan analisa lebih lanjut.¹⁰

b. Mencari alat bukti kejahatan *Human Trafficking*

Dalam mencari alat bukti terkait kejahatan *Human Trafficking*, penyidik melakukan proses pemanggilan serta pemeriksaan terhadap pelapor dan korban. Hal ini dilakukan guna mengungkap pelaku atau Mafia dari kejahatan *Human Trafficking*. Setelah melakukan proses wawancara di Polda jatim, peneliti mendapatkan keterangan mengenai hambatan dalam penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian yaitu proses penangkapan atau pengungkapan pelaku yang tidak optimal karena alasan kurangnya alat bukti yang didapat.

c. Dilakukan razia Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Penyelidik memiliki wewenang untuk memerintahkan melaukan razia KTP di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya kejahatan *Human Trafficking*.

¹⁰ Soebroto Brotodiredjo, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1997), 75.

Razia merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara serentak oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Razia KTP sebagai salah satu upaya penal policy untuk menjaring Mafia kejahatan khususnya Mafia *Human Trafficking* yang semakin meluas. Kemudian pihak kepolisian Polda Jatim melakukan introgasi kepada orang-orang yang dicurigai setelah dilakukannya pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut. Introgasi dilakukan guna menemukan keterangan lebih lanjut selama masa penahanan pelaku.

Polda Jatim sering melakukan penyelidikan di wilayah yang sering dicurigai adanya tindak kejahatan *Human Trafficking* salah satunya di daerah Gang Dolly (kawasan lokalisasi pelacuran). Walaupun saat ini Gang Dolly sudah ditutup tetapi pihak kepolisian tetap waspada melakukan pengecekan terkait orang-orang yang bermukim di daerah tersebut untuk menghindari kembali terjadinya kejahatan *Human Trafficking*. Selain itu menurut informasi yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan pihak Ditreskrim, Pada tanggal 21 November 2022 Ditreskrim Polda Jatim melakukan proses penyelidikan di sebuah ruko kompleks pertokoan Gempol Nine, Pasuruan. Menurut laporan dari masyarakat ruko tersebut merupakan tempat perdagangan orang atau *Human Trafficking*. Dari hasil penggrebekan pihak kepolisian berhasil

mengamankan 8 orang dari ruko tersebut 3 diantaranya anak dibawah umur. Setelah polisi mengamankan 8 orang tersebut, dilanjutkan pada proses penyidikan untuk mengetahui siapa dalang dibalik kasus *Human Trafficking* tersebut.¹¹

2. Penyidikan

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta dapat menemukan tersangkanya. Proses penyidikan dalam kasus Mafia *Human Trafficking* terdiri dari penindakan yang dilakukan oleh seorang penyidik kepada seseorang yang dicurigai telah melakukan *Human Trafficking* dengan cara melakukan penyitaan, pengeledahan, serta penangkapan dan melakukan penahanan terhadap tersangka di tempat tertentu dan dibantu oleh penuntut umum.

Di dalam Undang-undang pelaku tindak pidana *Human Trafficking* diancam dengan hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sedangkan tugas penyidik melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana *Human Trafficking* selama 120 hari sebelum kasusnya diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Proses penyidikan dalam kasus Mafia *Human Trafficking* terdiri dari:

¹¹ Wawancara dengan Tego S. Marwoto, S.H., S.E., M.H., Kompol Kanit II Subdit IV Ditreskrim Polda Jatim, 23 Februari 2023.

- a. Penindakan yang dilakukan oleh seorang penyidik yang dicurigai telah melakukan *Human Trafficking* dengan cara penyitaan, pengeledahan, penangkapan.
- b. Melakukan penahanan terhadap tersangka di tempat tertentu dan dibantu oleh penuntut umum.
- c. Proses pengeledahan dilakukan di rumah tempat tinggal tersangka ataupun tempat-tempat tertentu yang berkaitan dengan dilakukannya tindak pidana *Human Trafficking*.
- d. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik merupakan serangkaian tindakan untuk mengambil alih benda bergerak maupun benda tidak bergerak untuk kepentingan pembuktian.
- e. Tahap akhir penyelidikan yaitu mengumpulkan barang bukti tersangka secara lengkap. Apabila berkas sudah lengkap maka selanjutnya dapat dilimpahkan ke Kejaksaan. Ketika berkas telah diserahkan ke Kejaksaan maka tahapan penyidikan sudah selesai dan selanjutnya tanggung jawab diserahkan kepada penuntut umum.¹²

3. Memberikan Pendampingan terhadap Korban

Polda Jatim telah melakukan hubungan kerjasama dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban). LPSK merupakan lembaga yang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. LPSK menangani terkait keamanan, ganti rugi, bantuan medis (pemulihan

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

fisik), rehabilitasi psikologis terhadap korban tindak pidana *Human Trafficking*.

Polda Jatim telah melakukan penyelidikan daerah Lumajang dan berhasil meringkus 3 tersangka yang diduga kuat sebagai Mafia dari proses *Human Trafficking* yang mana hal ini termasuk dalam tindak pidana. Barang bukti yang diamankan Hp dan tiket kereta api yang digunakan untuk mengelabui korban. Setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut dari kasus tersebut pihak kepolisian menjatuhkan hukuman kepada tersangka sesuai Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara 1 tahun 4 bulan.¹³

C. *Non Penal Policy* Mafia *Human Trafficking* di Ditreskrimum Polda Jatim

Upaya *non penal policy* lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” artinya pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Oleh karena itu sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Upaya *non penal* merupakan kunci dasar dalam menanggulangi sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan (*the basic crime prevention strategis*). Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan antara lain, banyaknya pengangguran, kemiskinan, kebutuhurufan di masyarakat, tingginya jumlah penduduk yang tidak memiliki prospek

¹³ Wawancara dengan Tego S. Marwoto, S.H., S.E., M.H., Kompol Kanit II Subdit IV Ditreskrimum Polda Jatim.

masa depan karena adanya ketimpangan sosial serta dorongan dari media massa mengenai sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan dan sikap intoleransi.¹⁴

Beberapa permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut merupakan timbulnya suatu kejahatan. Oleh karena itu, permasalahan tersebut tidak dapat diatasi dengan upaya penal melainkan dengan upaya non penal. *Non penal policy* merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang bijak baik secara materiil maupun immateriil.

Dalam upaya *non penal policy* diperlukan dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk mengembangkan “*extra legal system*” yang ada di masyarakat. Sumber lain yang dapat digunakan sebagai upaya *non penal* yaitu, media massa (*techno-prevention*) serta pemanfaatan potensi efek *preventif* dari aparat penegak hukum. Menurut Sudarto, bahwa kegiatan patroli yang dilakukan pihak kepolisian adalah salah satu upaya non penal yang memiliki pengaruh *preventif* bagi pelanggar hukum. Kegiatan operasi yang dilakukan oleh kepolisian di beberapa tempat tertentu dan merupakan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Kebijakan kriminal dengan upaya *non penal* adalah suatu kebijakan yang dilakukan tanpa adanya hukum pidana. kebijakan kriminal dengan upaya *non penal* terhadap Mafia *Human Trafficking* di Polda Jatim sebagai

¹⁴ Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur.

upaya pencegahan tindak kejahatan *Human Trafficking*. Upaya *non penal* telah banyak dilakukan oleh Polda Jatim. Upaya *non penal* yang dilakukan Polda Jatim guna mengurangi Mafia *Human Trafficking* yaitu melalui upaya *preventif*.

Sesuai dengan semboyan ilmu kriminologi “Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali”, hal ini yang menjadi motivasi pihak kepolisian Polda Jatim untuk lebih meningkatkan upaya penanggulangan tindak kejahatan. Upaya *non penal policy* yang dilakukan aparat kepolisian Polda Jatim dalam mencegah adanya Mafia *Human Trafficking* antara lain sebagai berikut:

1. Adanya Polisi Masyarakat (Polmas)

Salah satu cara yang dilakukan Polda Jatim dalam upaya *non penal* untuk mengurangi adanya Mafia *Human Trafficking* yaitu dengan dibentuknya Polmas. Polda Jatim menempatkan aparat kepolisian di sekitar lingkungan masyarakat dengan tidak menggunakan seragam dinas. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk merekatkan hubungan kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat guna mencari informasi terkait Mafia *Human Trafficking* dari masyarakat.

2. Melakukan Sosialisasi Hukum

Selain membentuk polmas upaya *preventif* yang dilakukan Polda Jatim lainnya yaitu dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang hukum di masyarakat. Hal ini dilakukan

sebagai upaya penegakkan hukum di masyarakat. Peran yang paling penting dalam pencegahan kejahatan *Human Trafficking* terletak pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dengan tingginya tingkat kesadaran hukum di masyarakat diharapkan tidak akan terjadinya kejahatan *Human Trafficking* atau tidak memunculkan Mafia-Mafia *Human Trafficking* yang baru.¹⁵

Namun perlu diketahui bahwa tingkat pendidikan di masyarakat Indonesia masih rendah sehingga mengakibatkan daya pikir mengenai hukum masih kurang. Maka diperlukan upaya penyuluhan tentang hukum dari aparat penegak hukum di masyarakat. Kerjasama antar aparat penegak hukum juga sangat dibutuhkan demi kelancaran kegiatan tersebut. Polda Jatim telah melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu, jaksa, lembaga masyarakat serta aparat terkait lainnya dalam melakukan sosialisasi tentang hukum khususnya tentang bahayanya kejahatan *Human Trafficking* di berbagai daerah yang ada dikawasan Jawa Timur.

Upaya ini dilakukan dengan cara memberi pelajaran serta pemahaman yang luas kepada masyarakat khususnya masyarakat desa yang beresiko besar akan terjadinya tindak *Human Trafficking*. Aktifitas tersebut juga termasuk proses

¹⁵ Wawancara dengan Tego S. Marwoto, S.H., S.E., M.H., Kompol Kanit II Subdit IV Ditreskrimum Polda Jatim, 23 Februari 2023.

pemberdayaan terhadap masyarakat dengan berbagai media dan cara. Pemahaman yang perlu disampaikan adalah tentang hukum secara umum serta tentang bahayanya melakukan kejahatan-kejahatan pidana. Pemberdayaan masyarakat dapat melalui sosialisasi atau penyuluhan hukum. Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat menumbuhkan rasa dan sikap berani korban untuk melapor jika ada kasus kejahatan termasuk *Human Trafficking*.

Sosialisasi hukum Polda Jatim dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang ditetapkan. Bukan hanya mensosialisasikan tentang kejahatan *Human Trafficking*, namun Polda Jatim juga melakukan sosialisasi tentang kejahatan lainnya seperti narkoba, korupsi, penculikan, dan lain sebagainya.

3. Melakukan Patroli

Patroli adalah perondaan yang dilakukan oleh aparat hukum yaitu polisi, tentara, dan lainnya. Patroli termasuk salah satu bentuk upaya yang efektif dalam pencegahan terjadinya kejahatan di masyarakat salah satunya adalah kejahatan yang dilakukan Mafia *Human Trafficking*. Dengan melakukan pemantauan langsung di lingkungan masyarakat diharapkan masyarakat juga dapat ikut serta membantu aparat kepolisian untuk lebih menjaga keamanan dan ketentraman dalam berkehidupan.

Berikut jenis patroli yang dilakukan kepolisian Polda Jatim:

- a. Patroli rutin, patroli yang dilakukan secara rutin atau terus-menerus sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.
- b. Patroli insedentil, patroli yang dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP).
- c. Patroli selektif, patroli yang dilakukan di daerah-daerah tertentu yang rawan terjadi kejahatan.

Kegiatan patroli oleh kepolisian Polda Jatim dilakukan menggunakan sarana transportasi kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Sedangkan untuk daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau dengan transportasi tersebut dilakukan dengan berjalan kaki. Patroli dilakukan secara rutin, insidentil maupun selektif di daerah-daerah tertentu khususnya Jawa Timur.

Adapun daerah yang dilakukan kegiatan patroli yaitu tempat hiburan, penginapan atau hotel, dan jalan raya. Target tertinggi untuk dilakukannya patroli adalah penginapan atau hotel, hal ini disebabkan karena banyak remaja melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan di tempat tersebut. Kemudian target berikutnya adalah tempat hiburan dan jalan raya, karena di tempat-tempat tersebut para Mafia *Human Trafficking* berkumpul dan melakukan aksinya dengan cara mengiming-imingi korban dengan gaji yang fantastis.

Daerah-daerah yang belum terjangkau dengan kegiatan patroli dipengaruhi oleh faktor jauhnya daerah tersebut. Hasil yang didapat dari dilakukannya kegiatan patroli oleh kepolisian Polda Jatim adalah dapat meminimalisir terjadinya kejahatan *Human Trafficking* di daerah Jawa Timur. Dengan adanya kegiatan patroli diharapkan masyarakat sadar akan kejahatan-kejahatan yang seharusnya tidak diperbuat. Upaya *non penal policy* tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jatim khususnya Ditreskrimum Polda Jatim. Ditreskrimum adalah sub bagian yang menangani kasus *Human Trafficking*.

4. Pola Penindakan Hukuman

Pihak kepolisian mulai melakukan proses penyidikan setelah adanya informasi atau laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Selain itu pihak kepolisian juga dapat melakukan penyidikan langsung apabila polisi menangkap basah seseorang yang melakukan kejahatan. pada kasus *Human Trafficking*, kesediaan korban untuk melapor ke pihak kepolisian atas terjadinya eksploitasi terhadap dirinya adalah kunci utama dalam mengusut kasus tersebut. Pihak kepolisian juga akan menjaga privasi pelapor yang dianggap tauma atau malu atas kejadian tersebut. Pada proses identifikasi, kepolisian Polda Jatim sangat berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar penanganan kasus *Human Trafficking*. korban dinggap sebagai

objek dari tindak pidana *Human Trafficking* serta menganggap korban sebagai saksi yang potensial guna mengungkap Mafia kejahatan *Human Trafficking*.¹⁶

D. Hambatan dalam Memberantas Kejahatan *Human Trafficking* di Polda Jatim

1. Sulitnya Memutus Mata Rantai Kasus *Human Trafficking*

Dalam praktik *Human Trafficking*, pelaku atau Mafia *Human Trafficking* memiliki skenario kerja yang sangat rapi. Mereka sudah memikirkan matang-matang akan tindakannya tersebut. Mata rantai yang tersusun secara sistematis semakin mempersulit pemberantasan tindak pidana *Human Trafficking*. Banyak kasus Mafia *Human Trafficking* hanya sebatas diperiksa terkait dokumen yang dimiliki pelaku dan dijerat Pasal 263 Ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat. Sesuai dengan pasal tersebut Mafia *Human Trafficking* dijatuhi pidana penjara paling lama 6 tahun.

2. Identitas Mafia dan Korban *Human Trafficking* Dipalsukan

Sebelum melakukan aksinya para Mafia *Human Trafficking* sudah pasti menyiapkan rencana yang tersusun rapi agar pihak kepolisian sulit mengungkapkannya. Salah satu rencana tersebut adalah dengan cara memalsukan semua data atau informasi tentang

¹⁶ Wawancara dengan Bripta Zulfikar Ishaq Pelupessy, Penyidik Kaniit II Subdit IV Ditreskrimum Polda Jatim, 23 Februari 2023.

pelaku dan korban. Hal ini untuk mengelabui kepolisian agar semakin rumit dalam proses penangkapannya. Identitas yang sering kali dipalsukan adalah terkait nama, umur, dan alamat rumah.¹⁷

3. Mafia *Human Trafficking* Bekerja Menggunakan Media Online

Semakin canggih teknologi dipengaruhi dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Hal ini juga mempengaruhi sistem kerja para Mafia *Human Trafficking*. dengan adanya teknologi canggih Mafia *Human Trafficking* lebih mudah melakukan kerjasama dengan para pengguna *Human Trafficking* tanpa harus bertemu secara langsung. Salah satu media online yang sering digunakan adalah *Handphone* (HP). Segala jenis transaksi akan lebih mudah dengan menggunakan media tersebut. Dan saat ini jejak digital sangat mudah untuk dihilangkan karena seakin canggih teknologi.

4. Korban Tidak Mengetahui Identitas Mafia *Human Trafficking*

Korban dari tindak kejahatan *Human Trafficking* sering kali tidak mengenali secara detail tentang pelaku, koordinator atau Mafia dalam kejahatan tersebut. Hal ini yang membuat sulitnya pihak kepolisian untuk menangkap Mafianya karena data atau informasi yang kurang jelas. Banyak kasus Mafia *Human Trafficking*

¹⁷ Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur.

membuat identitas palsu akan dirinya agar sulit dilacak oleh siapapun.

5. Pelaku Melarikan Diri ke Luar Negeri

Kemajuan teknologi serta komunikasi membawa dampak di berbagai bidang salah satunya bidang transportasi. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih memudahkan arus lalu lintas masyarakat antar negara menjadi lebih dekat dan mudah. Namun, dibalik canggihnya teknologi sekarang diiringi dengan adanya dampak negatif. Kemudahan transportasi saat ini digunakan untuk melarikan diri oleh pelaku tindak kejahatan termasuk kejahatan *Human Trafficking* dari suatu negara ke negara lain untuk melepaskan tanggung jawab hukumnya. Hal ini membuat aparat kepolisian kesulitan dalam menegakkan hukum di negara asalnya. Adanya batasan yuridiksi suatu negara dengan negara lain yang membuat aparat kepolisian mengalami kesulitan dalam penanganannya. Walaupun sudah ada ekstradisi namun hal ini memerlukan waktu yang lama untuk menemukan pelaku atau Mafia kejahatan *Human Trafficking* yang telah melarikan diri ke luar negeri.¹⁸

¹⁸ Agus Riyanto, “Antara Ekstradisi dan Deportasi”, 14 Oktober 2016, diakses pada 15 Maret 2023, <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/14/antara-ekstradisi-dan-deportasi>

6. Partisipasi Masyarakat Masih rendah (Bersikap Permisif dan Apatis)

Kerjasama masyarakat sangat diperlukan dalam memberantas kejahatan *Human Trafficking*. Sikap permisif merupakan sikap atau pandangan yang membolehkan segala sesuatu terjadi. Sedangkan sikap apatis adalah sikap yang mencerminkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Banyaknya masyarakat yang saat ini bersikap permisif dan apatis membuat kejahatan *Human Trafficking* semakin berkembang. Banyak masyarakat yang tidak melaporkan suatu tindak kejahatan kepada pihak berwajib dan rasa acuh terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitar.¹⁹

Hal ini tentu perlu diatasi agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Sosialisasi adalah salah satu cara untuk memberikan pengetahuan tentang bijaknya dalam bertindak di masyarakat. Dengan adanya sosialisasi diharapkan masyarakat bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitar jika terjadi suatu tindak kejahatan.

7. Tidak Lengkapnya Alat Bukti

Alat bukti merupakan suatu upaya pembuktian melalui alat-alat yang digunakan dalam melaksanakan tindak kejahatan di persidangan. Sesuai dengan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP alat bukti

¹⁹ Kompas, “Masyarakat Jadi Permisif dan Apatis”, 28 Juli 2009, diakses pada 23 Maret 2023, https://amp-kompas.com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2009/07/28/19443748/nasional?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#aoh=16795772523260&referrer=https%3A2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s

dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kurangnya alat bukti tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemberantasan kasus kejahatan termasuk kasus *Human Trafficking*.²⁰ Dengan bukti yang tidak lengkap maka pihak kepolisian akan merasa kesulitan mengungkap dalang atau Mafia dari kejahatan tersebut.

8. Korban Tidak Melapor Kepada Pihak Berwajib

Salah satu hambatan dalam memberantas kejahatan *Human Trafficking* adalah karena korban enggan melapor kepada pihak kepolisian. Beberapa alasan yang menjadikan korban *Human Trafficking* tidak melaporkan kejahatan Mafia *Human Trafficking* adalah karena ancaman dari berbagai pihak yang bersangkutan. Ancaman dapat berupa ancaman akan dibunuh, ancaman akan membunuh pihak keluarga korban, dan lain sebagainya. Ancaman ini yang menjadi ketakutan terbesar para korban *Human Trafficking*.²¹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²¹ Wawancara dengan Bripka Zulfikar Ishaq Pelupessy, Penyidik Kanit II Subdit IV Ditreskrimum Polda Jatim, 23 Februari 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) telah melakukan kebijakan kriminal terhadap Mafia tindak pidana *Human Trafficking*. Pertama, *penal policy* (upaya *represif*) yang dilakukan oleh pihak Polda Jatim dalam kasus Mafia *Human Trafficking* yaitu dengan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan serta memberikan pendampingan atau perlindungan secara khusus terhadap korban *Human Trafficking* termasuk membantu dalam hal pemulihan fisik maupun psikologis korban.

Kedua, *penal policy* Polda Jatim juga telah melakukan upaya *non penal policy* (upaya *preventif*). *Non penal policy* yang dilakukan pihak Polda Jatim yaitu membentuk Polisi Masyarakat (Polmas) untuk mencari informasi-informasi di masyarakat, melakukan sosialisasi hukum tentang tindak pidana *Human Trafficking*, dan melakukan patroli di daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana *Human Trafficking* misalnya tempat hiburan, penginapan atau hotel.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait penanggulangan banyaknya Mafia *Human Trafficking* terhadap *non penal policy* yang dilakukan aparat kepolisian Polda Jatim, sebaiknya aparat kepolisian Polda Jatim lebih mengoptimalkan kerjasama atau koordinasi dengan badan-badan terkait yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran, Dinas Pemberdaya Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terkait sosialisasi tentang pekerjaan-pekerjaan legal yang merupakan modus dari kejahatan *Human Trafficking*. *Non penal policy* ini sangat diperlukan dalam mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan moral baik di masyarakat.
2. Terkait kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberantas tindak pidana *Human Trafficking*, perlu adanya upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas atau sarana prasarana yang lebih canggih khususnya dalam bidang Informasi teknologi (IT) guna menunjang dalam mengungkap sindikat Mafia *Human Trafficking*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adystia, Muhammad. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 20 No. 2 (Mei 2022).
- Agustinanto, Fatimana dan Jamie Davis. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS).
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan hukum Pidana dalam Penanggulangan*,. Semarang: Kejahatan Kencana, 2006.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Aulawi, Dede Farhan. "Istilah dan Sejarah Mafia", 08 Agustus 2022, diakses pada 25 Januari 2023,
<https://www.mediabudayaindonesia.com/news/show/0808202229-dede-farhan-aulawi-jelaskan-seputar-istilah-dan-sejarah-mafia>
- Auria, Faustina. "Perdagangan Manusia", 02 Agustus 2022, diakses pada 20 Februari 2023,
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/02/143000069/perdagangan-manusia-pengertian-faktor-dan-perlindungan-korban?page=all>
- Brotodiredjo, Soebroto. *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1997.

Chandrawaty, Yenny. “Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara terhadap Perempuan Korban *Human Trafficking* sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 4 (Desember 2020).

CNN Indonesia, “KPAI: Modus Perdagangan Manusia”, 10 Juli 2019, diakses pada 20 Februari 2023,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190710031148-12-410730/kpai-beberkan-12-modus-perdagangan-manusia-di-indonesia>

DetikJatim, “*Profil Kapolda Jatim Irjen Toni Harmanto*”, 14 Oktober 2022, diakses pada 12 Februari 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6348646/profil-kapolda-jatim-irjen-toni-harmanto>

DetikJatim, “*Struktur Organisasi Polri dan Polda*”, 12 September 2022, diakses pada 21 Februari 2023, www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6287364/mengenal-struktur-organisasi-polri-dari-mabes-hingga-polsek/amp

Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, “*Topografi Kota Surabaya*”, diakses pada 16 Februari 2023, <http://dpm-ptsp.surabaya.go.id/v3/pages/topografi-kota-surabaya>

Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur.

Ditpamobvit Polda Jatim, “*Struktur Organisasi Polda jatim*”, diakses pada 21 Februari 2023, <https://ditpamobvit.jatim.polri.go.id/struktur-organisasi/>

Ditreskrimum Polda Jatim, “*Tugas pokok Ditreskrimum*”, diakses pada 19 Februari 2023, <https://ditreskrimum.jatim.polri.go.id/tugas-pokok/>

Fahham, Muchaddam. *Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2015.

Gani, Ruslan Abdul. "Tindak Pidana *Trafficking* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 1 (2017).

Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ubelaj*, Vol. 4 No. 1, (April 2019).

Jatim Newsroom, "Kasus *Human Trafficking* di Polda Jatim", Dinas Kominfo Jatim, 30 Juli 2019, diakses pada 17 Desember 2022, <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/tujuh-bulan-polda-jatim-tangani-12-kasus-trafficking>.

Kamal, Muhammad. *Human Trafficking*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019.

Kasim ,Joni. "Faktor Terjadinya Perdagangan Manusia", 20 Januari 2020, diakses pada 20 Februari 2023, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/01/20/faktor-terjadinya-perdagangan-manusia/>

Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: IAIN Bengkulu Press, 2017.

Kepolisian Daerah Jawa Timur, “Kepolisian Kawasan Jawa Timur”, diakses pada 29 Maret 2023,

http://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3065-2962/Polda-Jatim_41705_p2k-unkris.html

Kompas, “Masyarakat Jadi Permisif dan Apatis”, 28 Juli 2009, diakses pada 23 Maret 2023,

https://amp-kompas.com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2009/07/28/19443748/nasional?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#aoh=16795772523260&referrer=https%3A2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s

Kompas.com, “Struktur Organisasi Polda”, 10 Juni 2022, diakses pada 29 Maret 2023, https://amp-kompas.com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/06/10/03150001/struktur-organisasi-polda?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#aoh=16800650900440&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s

[com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/06/10/03150001/struktur-organisasi-polda?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#aoh=16800650900440&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s](https://amp-kompas.com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/06/10/03150001/struktur-organisasi-polda?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#aoh=16800650900440&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s)

Misra, Neha dan Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS).

Mufidah. *Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafficking*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2016.

Pambudi, Luhur. “Ditreskrim Polda Jatim Selesaikan 21 Ribu Kasus Pada Tahun 2022”, 31 Desember 2022, diakses pada 27 Maret 2023, https://jatim-tribunnews.com/cdn.ampproject.org/v/s/jatim.tribunnews.com/amp/2022/12/31/ditreskrim-polda-jatim-selesaikan-21-ribu-kasus-sepanjang-tahun-2022-kasus-penipuan-mendominasi?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#aoh=16798859855950&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fjatim.tribunnews.com%2F2022%2F12%2F31%2Fditreskrim-polda-jatim-selesaikan-21-ribu-kasus-sepanjang-tahun-2022-kasus-penipuan-mendominasi

Plantika, Yulia. “Faktor Penyebab Perdagangan Orang”, *Jurnal Dialektika*, Vol. 14 No. 1 (2019).

Pratama, Tegar Ramadhan. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus menjadi TKW Studi Kasus di Wilayah Polda Jambi”. Universitas Jambi, Jambi, 2021. Diakses Pada 19 November 2022, <https://repository.unja.ac.id/27595/2/SKRIPSI%20TEGAR%20fix%20cetak%20keras.pdf>

Portal Tataruang, “Peta Surabaya“, 10 Oktober 2022, diakses pada 14 Februari 2023, <https://www.tataruang.id/2022/10/10/peta-surabaya-lengkap-dengan-penjelasan/>

Riyanto, Agus. “*Antara Ekstradisi dan Deportasi*”, 14 Oktober 2016, diakses pada 15 Maret 2023, <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/14/antara-ekstradisi-dan-deportasi>

Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.

SBSI News, “Sejarah Perdagangan Orang atau *Human Trafficking* di Indonesia”, 31 Maret 2018, diakses pada 08 Februari 2023, <https://sbsinews.com/sejarah-perdagangan-orang-atau-human-trafficking-di-indonesia/>

Solihin, Ahmad, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Polresta Jambi)”, (Jambi, November, 2021), diakses pada tanggal 19 November 2022, <http://repository.uinjambi.ac.id/11423/1/AHMAD%20SHOLIHIN.pdf>

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*,. Bandung: Alumni, 1981.

Sukriah, “Studi tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia Menurut KUHP, Undang undang RI No. 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam”. UIN Alauddin, Makassar, 2010. Diakses pada 8 November 2022, <https://repository.uin-alauddin.ac.id/4739/1/St.%20Sukriah.pdf>

TB News Polda Jatim, “*Visi dan Misi Polda Jatim*”, diakses pada 19 Februari 2023, <https://tribatanews.jatim.polri.go.id/visi-dan-misi/>

Unair News, “Perdagangan Manusia dalam Persepsi Masyarakat”, 12 Juli 2020, diakses pada 24 Januari 2023, <https://news.unair.ac.id/2020/07/12/perdagangan-manusia-dalam-persepsi-masyarakat/?lang=id>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Putri, Gabrielle Valentia. "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku *Trafficking In Person* Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia", *Jurnal Sanisa*, Vol. 2 No. 1 (April 2022).

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wawancara dengan Tego S. Marwoto, S.H., S.E., M.H., Kopol Kani II Subdit IV Ditreskrimum Polda Jatim, 23 Februari 2023.

Wawancara dengan Briпка Zulfikar Ishaq Pelupessy, Penyidik Kani II Subdit IV Ditreskrimum Polda Jatim, 23 Februari 2023.

Zuhdi, Ahmad. "Perkembangan Metodologi Penelitian", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 2, (Juli 2012).